

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2025



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Mahas Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Keterbukaan Informasi Publik adalah prinsip dan praktik yang menjamin bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengakses informasi yang dikuasai oleh badan publik. Di Indonesia, prinsip ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) merupakan bagian dari komitmen Bawaslu untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang termuat didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta pemenuhan kewajiban kami sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kami menyadari bahwa transparansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kredibel.

Sepanjang tahun 2025 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya maksimal untuk Meningkatkan aksesibilitas informasi melalui platform digital, Mempercepat durasi respon terhadap permohonan informasi dari masyarakat dan Menjamin ketersediaan informasi berkala secara akurat dan mutakhir.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan layanan informasi publik di masa mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi





Kepulauan Riau. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**



RIDWAN, SH

NIP. 19850709 201001 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	2
B. Struktur PPID	3
C. Penetapan Informasi yang dikecualikan.....	6
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	15
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur.....	15
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	16
G. Program dan Kegiatan PPID	17
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	24
BAB II	36
PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	36
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	36
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	64
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	66
D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID.....	66
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	71
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	71
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	72
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	75
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	76
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	79
F. Ringkasan layanan permohonan informasi Publik.....	80
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	84
BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	85
BAB VI KENDALA	92
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	94
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	94
BAB VII REKOMENDASI	95
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	95



B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala External.....	95
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	8
Tabel 2. Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Dikecualikan	9
Tabel 3. Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Dikecualikan	10
Tabel 4. Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang Dikecualikan	10
Tabel 5. Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc yang Dikecualikan.....	11
Tabel 6. Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan.....	11
Tabel 7. Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan.....	11
Tabel 8. Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan	12
Tabel 9. Informasi Memorandum atau Surat-Surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan	13
Tabel 10. Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan	13
Tabel 11. Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang Dikecualikan	14
Tabel 12. Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang Dikecualikan .	14
Tabel 13. Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan.....	14
Tabel 14. Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang Dikecualikan	15
Tabel 15. Tahapan Monev KIP Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025	24
Tabel 16. Tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.....	28
Tabel 17. Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	65
Tabel 18. Jumlah Permohonan Informasi	71
Tabel 19. Waktu Permohonan Informasi	73
Tabel 20. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	75
Tabel 21. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	76
Tabel 22. Rekapitulasi Permohonan Informasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.....	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1. Struktur Organisasi PPID 2025	4
Gambar. 2. Informasi yang dikecualikan di Web e-PPID	7
Gambar. 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Peran PPID dan Keterbukaan Informasi Publik.....	17
Gambar. 4. Dokumentasi Rapat Koordinasi Penguatan Keterbukaan Informasi dan Strategi Penanganan Pelanggaran dalam Menghadapi Pemilu Serentak yang Berkeadilan.....	19
Gambar. 5. Dokumentasi Penyebaran Bahan Permohonan Informasi ke Perguruan Tinggi	21
Gambar. 6. Visitasi Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau	25
Gambar. 7. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau	27
Gambar. 8. Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu tahun 2025	30
Gambar. 9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kota Tanjungpinang.....	31
Gambar. 10. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kabupaten Bintan.....	32
Gambar. 11. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kabupaten Karimun	32
Gambar. 12. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kota Batam.....	33
Gambar. 13. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kabupaten Lingga	34
Gambar. 14. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	34
Gambar. 15. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kabupaten Natuna	35
Gambar. 16. Ruang Pelayanan PPID	37
Gambar. 17. Dokumentasi Akses Disabilitas	40
Gambar. 18. Brosur PPID Bawaslu Provinsi Kepri	45
Gambar. 19. Brosur PPID Bawaslu Provinsi Kepri	46
Gambar. 20. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	47
Gambar. 21. Informasi Tatacara Pengajuan Keberatan Informasi	51
Gambar. 22. Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi	53
Gambar. 23. Waktu Pelayanan Informasi	54
Gambar. 24. Informasi Biaya Layanan	56
Gambar. 25. Formulir dan Tandaterima Permohonan Informasi	57
Gambar. 26. Buku Register Permohonan Informasi	58
Gambar. 27. Website Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	59
Gambar. 28. Tampilan Website www.ppidapp.bawaslu.go.id	62
Gambar. 29. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Peran PPID dan Keterbukaan Informasi Publik.....	67
Gambar. 30. Dokumentasi Rapat Koordinasi Penguatan Keterbukaan Informasi dan Strategi Penanganan Pelanggaran dalam Menghadapi Pemilu Serentak yang Berkeadilan.....	69
Gambar. 31. Data Permohonan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025	71
Gambar. 32. Notifikasi Pesan WhatsApp di Admin PPID	74
Gambar. 33. Respon Permohonan Informasi kepada Pemohon	75
Gambar. 34. Sarana Permohonan Informasi	79



BAB 1

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang merupakan fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Keterbukaan Informasi Publik adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari Badan Publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Prinsip ini berfungsi untuk Menjamin Hak Konstitusional warga negara untuk mengetahui rencana, program, dan kebijakan publik. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), bersih, dan berwibawa.

Untuk melaksanakan amanat UU KIP, setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID merupakan garda depan pelayanan informasi publik dan memiliki peran yang sangat krusial. PPID bertanggung jawab dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan layanan informasi publik. Tugas utamanya meliputi Menyusun, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan seluruh Informasi Publik yang dimiliki Badan Publik. Menyediakan akses dan melayani permohonan Informasi Publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk menetapkan klasifikasi informasi mana yang wajib disediakan/diumumkan dan mana yang termasuk Informasi yang Dikecualikan (rahasia). Mengoordinasikan seluruh unit kerja di Badan Publik untuk memastikan ketersediaan dan pelayanan informasi berjalan baik. Menangani dan memproses permohonan keberatan informasi dan penyelesaian sengketa informasi sesuai prosedur. Menyebarkan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala melalui berbagai media (situs web, media sosial, papan pengumuman).

Untuk mengoptimalkan peran PPID dalam mewujudkan KIP yang maksimal, diperlukan langkah-langkah strategis:



1. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pimpinan Badan Publik harus memberikan komitmen penuh dan dukungan alokasi anggaran serta personel yang memadai. Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala bagi Pejabat dan Staf PPID, khususnya mengenai klasifikasi informasi dan standar layanan publik. Memastikan struktur PPID (Utama dan Pelaksana/Pembantu) terbentuk dan berfungsi optimal dengan jalur koordinasi yang jelas.

2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP): DIP harus selalu diperbarui minimal sebulan sekali, mencakup semua kategori informasi. Pengujian Konsekuensi Berkala: Melakukan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian untuk memastikan ketepatan penentuan informasi yang dikecualikan. Digitalisasi dan Aksesibilitas: Memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun Sistem Informasi PPID yang mudah diakses dan user-friendly, serta menyediakan informasi dalam format digital maupun cetak yang mudah dipahami.

3. Peningkatan Kualitas Layanan dan Sosialisasi

Standar Pelayanan: Menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Informasi Publik yang mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan kesederhanaan. Komunikasi Efektif: Mengembangkan strategi komunikasi yang proaktif untuk menyosialisasikan hak-hak masyarakat atas informasi dan informasi publik yang tersedia. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pelayanan informasi, termasuk survei kepuasan pemohon, untuk perbaikan berkelanjutan. Optimalisasi peran PPID bukan hanya tentang memenuhi kewajiban undang-undang, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan PPID yang kuat dan layanan informasi yang transparan, tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud secara berkelanjutan.

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik Bawaslu, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas





Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Struktur PPID

Bawaslu telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID

Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor: 191/HM.00.01/K.KR/03/2024 tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun struktur organisasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar. 1. Struktur Organisasi PPID 2025

Tim Keterbukaan Informasi Publik mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Pembina PPID mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

- 
- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi.
4. PPID mempunyai tugas:
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;



- g. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - h. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - i. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - j. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi.
5. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

C. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain data yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi



hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga telah menyampaikan informasi yang dikecualikan di website resmi PPID terintegrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau seperti pada gambar di bawah ini:

<https://ppidapp.bawaslu.go.id/dip-dikecualikan?unit=1&provinsi=21>

The screenshot displays the 'DIP Dikecualikan' (Information Excluded) section of the PPID application. The interface includes a header with navigation links (Berkala, Serta Merta, Setiap Saat, Dikecualikan) and a main content area with a table of excluded information. The table has columns for No, Bawaslu, Sifat, Jenis Informasi, Bentuk Infor..., Tahun Pembuatan, Unit Penangg..., Ringkasan, and File. The table lists 7 items of excluded information, all categorized as 'Dikecualikan' and 'Kelembagaan'.

No	Bawaslu	Sifat	Jenis Informasi	Bentuk Infor...	Tahun Pembuatan	Unit Penangg...	Ringkasan	File
1	Bawaslu Provinsi Kepu...	Dikecualikan	Kelembagaan	Soft copy	2020	Sekretariat ...	Penetapan PPID Pengecu...	GD
2	Bawaslu Provinsi Kepu...	Dikecualikan	Kelembagaan	Soft copy	2020	Sekretariat ...	Penetapan PPID Pengecu...	GD
3	Bawaslu Provinsi Kepu...	Dikecualikan	Kelembagaan	Soft copy	2020	Sekretariat ...	Penetapan PPID Pengecu...	GD
4	Bawaslu Provinsi Kepu...	Dikecualikan	Kelembagaan	Soft copy	2020	Sekretariat ...	Penetapan PPID Pengecu...	GD
5	Bawaslu Provinsi Kepu...	Dikecualikan	Kelembagaan	Soft copy	2020	Sekretariat ...	Informasi Pengawasan P...	GD
6	Bawaslu Provinsi Kepu...	Dikecualikan	Kelembagaan	Soft copy	2020	Sekretariat ...	Informasi Seleksi Penga...	GD
7	Bawaslu Provinsi Kepu...	Dikecualikan	Kelembagaan	Soft copy	2020	Sekretariat ...	Informasi Penanganan Te...	GD

Gambar. 2. Informasi yang dikecualikan di Web e-PPID

Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu, diantaranya:

1. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Tabel 1. Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif



16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan

2. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi

Tabel 2. Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model B2. Temuan
3.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
5.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
7.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
8.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
9.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
10.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
11.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
12.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
13.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
14.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
15.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi



16. Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Dikecualikan

Tabel 3. Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
2.	Berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu
3.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
4.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
5.	Daftar saksi dan/atau ahli
6.	Daftar tersangka
7.	Daftar barang bukti
8.	Laporan polisi
9.	Tanda bukti laporan
10.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
11.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang Dikecualikan

Tabel 4. Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan *Ad Hoc* yang Dikecualikan



Tabel 5. Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
2.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
3.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
4.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan

Tabel 6. Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Jawaban Atas Gugatan
2.	Duplik Atas Replik
3.	Kesimpulan
4.	Memori Banding
5.	Kontra Memori Banding
6.	Memori Kasasi
7.	Kontra Memori Kasasi
8.	Keterangan Tertulis

7. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan

Tabel 7. Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
2.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran



8. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0023/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan

Tabel 8. Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
2.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
3.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
4.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
5.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
6.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
7.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
8.	SK penetapan panitia musyawarah
9.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
10.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
11.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Memorandum atau Surat-Surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan



Tabel 9. Informasi Memorandum atau Surat-Surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

Tabel 10. Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1 Laporan
2.	Formulir Model A.2 Temuan
3.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
4.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
5.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
7.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
8.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
9.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
10.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
11.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
12.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
13.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
14.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
15.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
16.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
17.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
18.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya



19. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-KWK Yang Dikecualikan

Tabel 11. Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022 tentang Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

Tabel 12. Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022 tentang Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

Tabel 13. Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: /HK.01.01/KP/10/2022 Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 tentang Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang Dikecualikan.



Tabel 14. Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
- 2) Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
- 3) Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 4) Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Segala bentuk pelayanan informasi di PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah diterbitkan. SOP ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, serta Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. SOP Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada SOP Bawaslu RI dimana Bawaslu RI telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:



- 
- 1) Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
 - 2) Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
 - 3) Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
 - 4) Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
 - 5) Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Divisi Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 30.880.000,- namun di penghujung tahun 2025 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan tambahan anggaran Relaksasi dari Bawaslu Republik Indonesia, anggaran Relaksasi di Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 205.786.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dari total anggaran yang tersedia digunakan untuk Pelaksanaan Program kegiatan data dan informasi dalam hal keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Monitoring dan Evaluasi Terkait Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.



G. Program dan Kegiatan PPID

Keterbukaan Informasi Publik adalah prinsip dan praktik yang menjamin bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengakses informasi yang dikuasai oleh badan publik. Di Indonesia, prinsip ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) merupakan bagian dari komitmen Bawaslu untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang termuat didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2025 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanakan Kegiatan Monitoring dan Supervisi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten Kota se Provinsi Kepulauan Riau dengan dengan Tema ***“Optimalisasi Peran PPID dan Keterbukaan Informasi Publik”*** yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 19 Agustus 2025 di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Gambar. 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Peran PPID dan Keterbukaan Informasi Publik



2. Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Keterbukaan Informasi dan Strategi Penanganan Pelanggaran dalam Menghadapi Pemilu Serentak yang Berkeadilan, Dilaksanakan di Batam pada tanggal 21 November 2025.

Gambar. 4. Dokumentasi Rapat Koordinasi Penguatan Keterbukaan Informasi dan Strategi Penanganan Pelanggaran dalam Menghadapi Pemilu Serentak yang Berkeadilan





3. Dalam rangka memperluas jangkauan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan banner Informasi Tata Cara Permohonan Informasi dan Tata cara mendapatkan Informasi secara online di sejumlah Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar. 5. Dokumentasi Penyebaran Bahan Permohonan Informasi ke Perguruan Tinggi





Universitas Terbuka Batam



Universitas Internasional Batam



STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang



Universitas Maritim Raja Ali Haji





Univeritas Batam



Politeknik Negeri Batam



Univeritas Universal Batam



H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau termasuk didalam 18 (*Delapan Belas*) Badan Publik Vertikal Tingkat Provinsi menjadi objek penilaian Monitoring dan Evaluasi penilaian keterbukaan informasi publik Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.

Tahapan Penilaian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

Tabel 15. Tahapan Monev KIP Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025



KEGIATAN TAHAPAN MONEV KIP 2025		
No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan
1	Persiapan Administrasi	4 -12 Agustus 2025
2	Penetapan SK Tim Monev KIP 2025	4 Agustus 2025
3	Pemberitahuan Sosialisasi Monev	12 -20 Agustus 2025
4	Sosialisasi Monev	26 Agustus 2025
5	Distribusi Panduan & Kuesioner	21 Agustus – 3 September 2025
6	Registrasi	26 Agustus – 3 September 2025
7	Pengisian Kuesioner oleh Badan Publik	26 Agustus – 26 September 2025
8	Pengembalian/ Submit Kuesioner ke Tim Monev	Terakhir 26 September 2025 Jam 23.59 Wib
9	Penilaian Kuesioner	27 September– 5 November 2025
10	Rapat Hasil Penilaian Hasil Kuesioner	6 November 2025
11	Presentasi / Visitasi	7 -12 November 2025
12	Pleno Hasil Penilaian Monev	13 November 2025
13	Pengumuman/Penganugerahan Monev	17 November - 1 Desember 2025

Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 dalam penilaiannya menggunakan Kuesioner yang terdiri dari:

- Indikator Kualitas Informasi
- Infikator Jenis Informasi
- Indikator Digitalisasi
- Indikator Pelayanan Informasi Publik
- Indikator Sarana dan Prasarana
- Indikator Komintmen Organisasi



Pelaksanaan Visitasi Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menerima visitasi Komisi Informasi Kepulauan Riau pada Senin 10 November 2025. tepat pada pukul 10.00 wib hadir Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Djuhari dan E.Afrizal bersama dua Staf Komisi Informasi. Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau turut hadir menerima visitasi komisi informasi provinsi Kepulauan Riau Rosnawati, Maryamah, Said Abdullah Dahlawi dan Febriadinata. Visitasi dimaksud sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) yang dilakukan oleh badan publik untuk melihat secara langsung dokumen dan sarana pendukung lainnya atas rangkaian penilaian keterbukaan informasi publik. selain itu disampaikan bahwa dari 29 badan publik yang dilakukan penilaian, 9 diantaranya masuk dalam nominasi untuk ditindaklanjuti termasuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar. 6. Visitasi Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau





Pelaksanaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Desember 2025 di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan Kategori Informatif Badan Publik Vertikal tingkat Provinsi, dengan peringkat ke- 4 dengan perolehan nilai 97,90.



Gambar. 7. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau



2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik atau Layanan Informasi Publik bagi Bawaslu Provinsi Tahun 2025 merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik atau Layanan Informasi Publik bagi Bawaslu Provinsi Tahun 2025 oleh Bawaslu Republik Indonesia dilaksanakan atas dasar Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor B-421/HM.00.00/K1/09/2025 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2025, berikut tahapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik atau Layanan Informasi Publik bagi Bawaslu Provinsi Tahun 2025:

Tabel 16. Tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

No.	Kegiatan Monev KIP	Waktu	Keterangan
1.	Sosialisasi Monev KIP Bawaslu Provinsi Tahun 2025	19 September 2025	Dilaksanakan secara daring melalui zoom (Pelaksana Bawaslu RI)
2.	Pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ)	22 September – 19 Oktober 2025	Bawaslu Provinsi mengisi jawaban pada Aplikasi SAQ
3.	Pelaksanaan Uji Akses	September – November 2025	Uji akses ke nomor PPID Bawaslu Provinsi (Melalui Chat Whatsapp, Telefon Whatsapp dan Aplikasi ePPID Terintegrasi)
4.	Penilaian Self Assesment Questionnaire (SAQ)	20 - 31 Oktober 2025	Bawaslu RI melakukan penilaian jawaban SAQ
5.	Masa Sanggah	1 - 4 November 2025	Bawaslu Provinsi menyanggah hasil penilaian. Sanggah dimaksud adalah Bawaslu Provinsi menjelaskan serta



			mempertahankan jawaban dengan memberikan argumen bahwa jawaban yang diupload adalah benar sesuai pemahaman Bawaslu Provinsi terhadap soal tersebut (bukan memperbaiki atau mengganti jawaban)
6.	Rekapitulasi Nilai	5 -8 November 2025	Bawaslu RI merekap penilaian hasil sanggah
7.	Wawancara Zoom	13 November 2025	Wawancara via zoom kepada Bawaslu Provinsi
8.	Pengumuman Hasil Monev KIP Provinsi Tahun 2025		Hasil Monev Bawaslu Provinsi Tahun 2025 diumumkan (Pelaksana Bawaslu RI)

Aspek yang menjadi objek Penilaian yaitu Sarana dan Prasarana, Website PPID, e-PPID Terintegrasi, Pengetahuan Umum dan Verifikasi Tablet PPID. Bawaslu Republik Indonesia juga melakukan penilaian uji akses diantaranya Respon via Pesan *WhatsApp* dan Sambungan Telepon Permohonan Informasi, Respon dan Menjawab Permohonan Informasi dari Website e-PPID Terintegrasi, Permohonan Informasi yang di Kecualikan. Selain itu Tahapan penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi tahun 2025 yaitu Wawancara, wawancara dilaksanakan secara *daring zoom* oleh Bawaslu kepada Bawaslu Provinsi.

Tahapan akhir dari seluruh rangkaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi tahun 2025 yaitu Pelaksanaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada Sabtu, 13 Desember 2025 di Mercure Convention Center Ancol Jakarta. Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terhadap transparansi dan pelayanan informasi publik mendapatkan pengakuan tertinggi. Dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia , Predikat Informatif merupakan kategori tertinggi yang diberikan kepada Badan Publik yang dinilai sangat baik dalam mengelola, menyediakan, dan melayani permintaan informasi publik. Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu tahun 2025, untuk



pertama kalinya Bawaslu memberikan apresiasi dalam kategori Kepala Bagian atau Staf Teraktif Dalam Pelaksanaan PPID, Kategori ini diberikan atas dasar keaktifan dalam Berkoordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia, Aktif bertanya dan berdiskusi setiap ada kegiatan dan aktif dalam mendampingi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik. Dalam Kategori ini Staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau atas nama Kusrianto mendapatkan apresiasi dalam Kategori ini bersama 15 (lima belas) Bawaslu Provinsi lainnya.

Gambar. 8. Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu tahun 2025



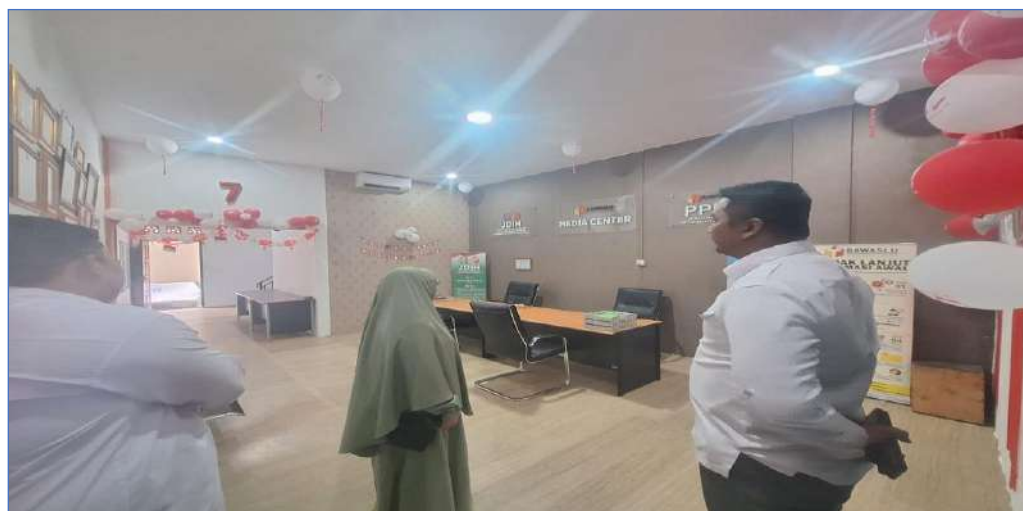
3. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ke Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

Keterbukaan Informasi Publik terhadap sistem e-PPID / PPID Terintegrasi dalam menerima, memberikan informasi publik, dan data yang disajikan didalam Daftar Informasi Publik serta sarana pendukung PPID lainnya di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Maka Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Monitoring dan Supervisi Sistem e-PPID / PPID Terintegrasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar. 9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kota Tanjungpinang



*Gambar. 10. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kabupaten
Bintan*



*Gambar. 11. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kabupaten
Karimun*





Gambar. 12. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kota Batam



Gambar. 13. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kabupaten Lingga



Gambar. 14. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas





Gambar. 15. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kabupaten Natuna



BAB 2

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1) Ruang Pelayanan Informasi

Ruang Pelayanan PPID: Wujud Komitmen Keterbukaan Informasi Publik, Ruang Pelayanan PPID merupakan sarana strategis bagi badan publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ruang ini menjadi tempat masyarakat memperoleh berbagai informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi utama ruang pelayanan PPID adalah memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana. Di ruang inilah masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi, melihat daftar informasi yang tersedia, hingga menyampaikan keberatan apabila informasi yang diminta belum sesuai harapan.

Desain dan tata letak ruang pelayanan PPID idealnya dibuat ramah bagi pengunjung. Ruang tunggu yang nyaman, petugas yang responsif, serta ketersediaan sarana digital seperti komputer akses informasi dan layar informasi publik menjadi bentuk pelayanan prima. Selain itu, ruang ini juga berfungsi sebagai etalase keterbukaan menunjukkan sejauh mana lembaga tersebut berkomitmen terhadap prinsip *good governance*.

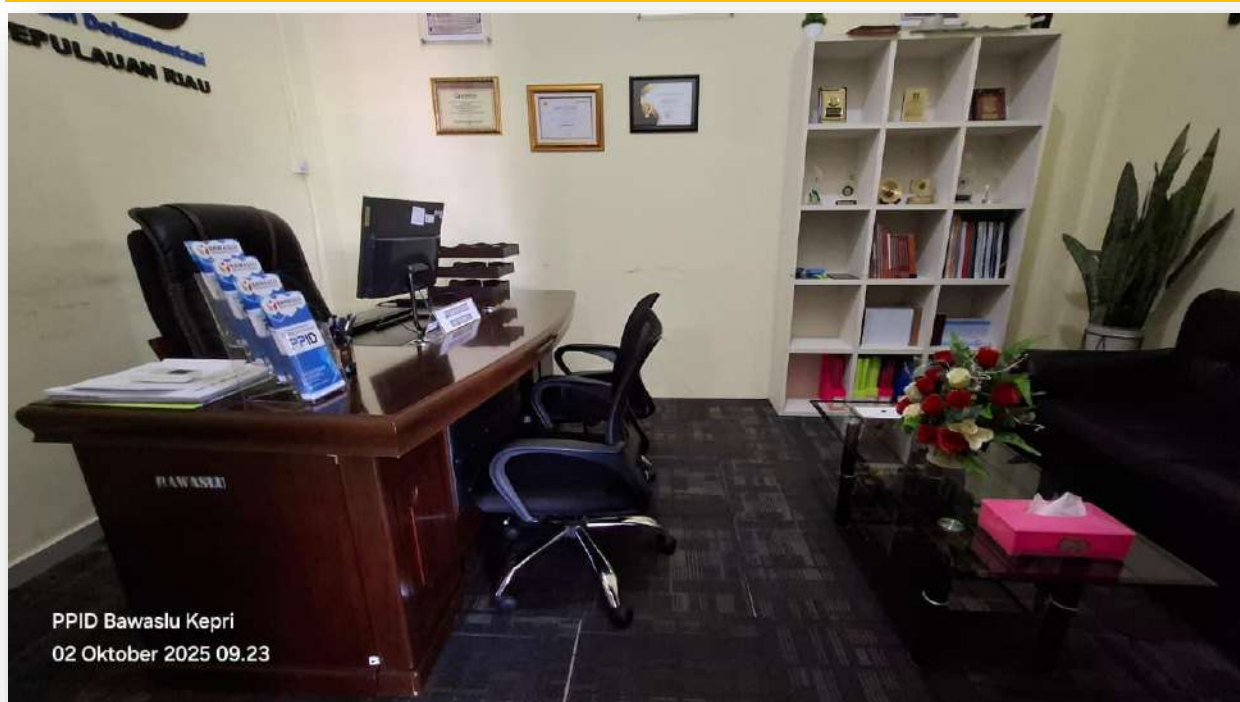
Dengan keberadaan ruang pelayanan PPID yang informatif, tertata, dan mudah diakses, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mitra aktif dalam pengawasan kinerja pemerintah. Transparansi bukan sekadar kewajiban, melainkan budaya yang terus diperkuat melalui ruang pelayanan ini. Dalam Rangka pelayanan keterbukaan informasi publik, PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau memiliki ruang pelayanan informasi publik dan beberapa sarana pendukung lainnya guna mendukung pelayanan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Berikut Ruang Khusus Layanan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta fasilitas pendukung lainnya.



Gambar. 16. Ruang Pelayanan PPID



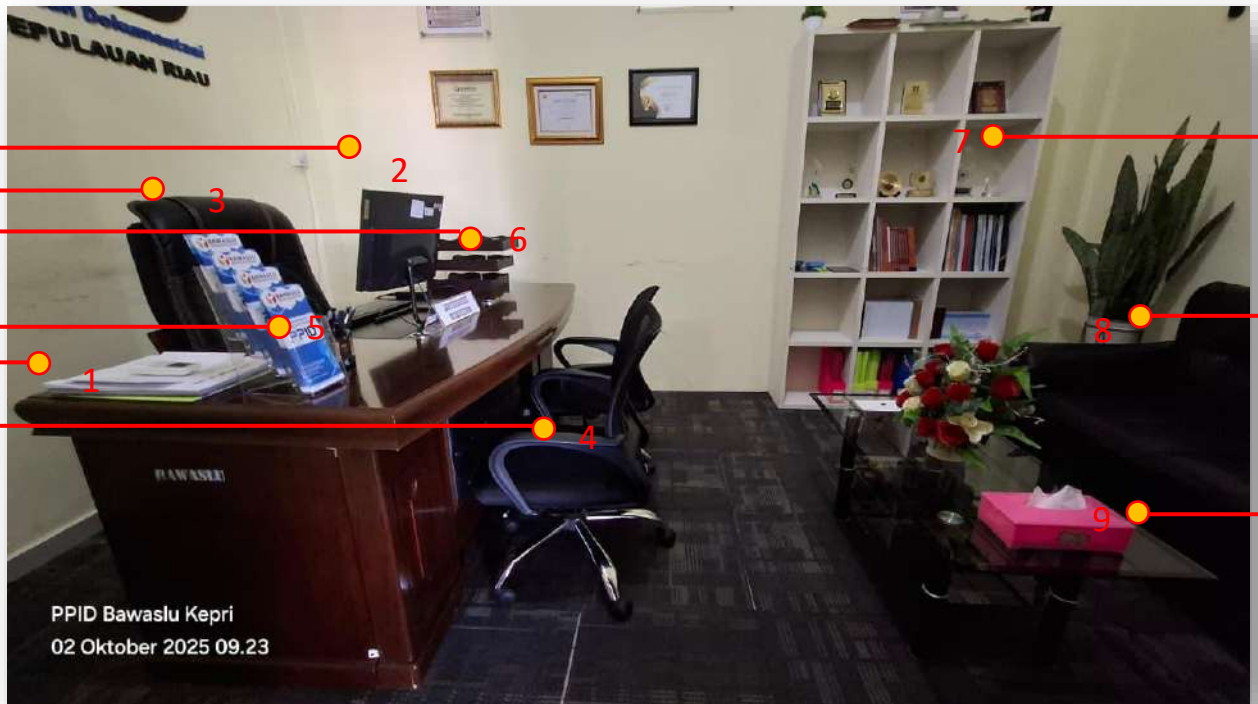
Ruang Khusus PPID



Ruang Khusus PPID







Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Memiliki Ruang PPID dan Fasilitas Pelayanan Informasi Keterbukaan Informasi Publik yaitu :

1. Meja Pelayanan Informasi
2. Komputer Pelayanan Informasi
3. Kursi Petugas Pelayanan
4. Kursi Permohonan
5. Pamphlet/ Selebaran PPID
6. Rak Penyimpanan Formulir dan Buku Register
7. Rak Dokumen Daftar Informasi Publik (Hard Copy)
8. Kursi Tunggu Pelayanan Informasi
9. Meja Tunggu



2) Akses Disabilitas

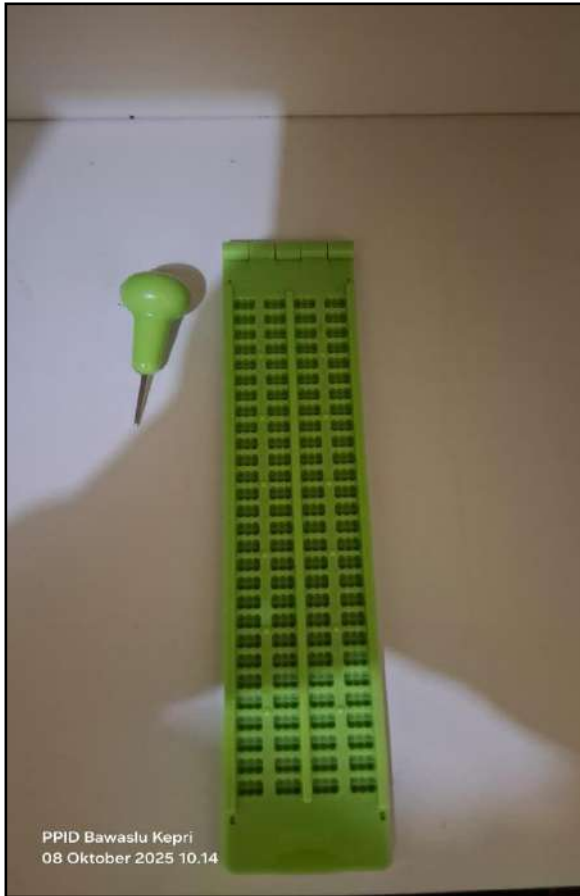
Dalam melakukan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau berupaya menjadi lembaga yang inklusif, ini merupakan upaya aktif dan prinsip yang memastikan penyandang disabilitas memiliki akses setara terhadap peluang, sumber daya, dan partisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan, sehingga mereka merasa dihargai, dihormati, dan memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka, bebas dari hambatan fisik, sikap, dan sistemik.

Gambar. 17. Dokumentasi Akses Disabilitas



Guiding Block atau jalur pemandu adalah marka khusus yang dipasang di berbagai fasilitas umum untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, saat berjalan. Guiding Block memiliki tekstur yang dirancang khusus agar dapat dirasakan oleh kaki atau tongkat tunanetra, membantu mengarahkan mereka dan memberikan peringatan akan adanya rintangan atau perubahan arah.





Reglet Braille



Tongkat Tuna Netra

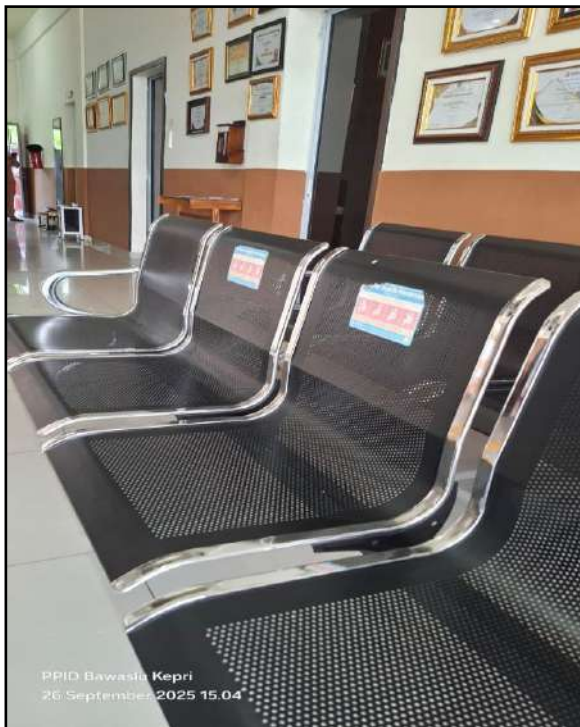


Kursi Roda



Tongkat





Tempat Duduk Prioritas



Tempat Duduk Prioritas



Parkir Khusus Disabilitas

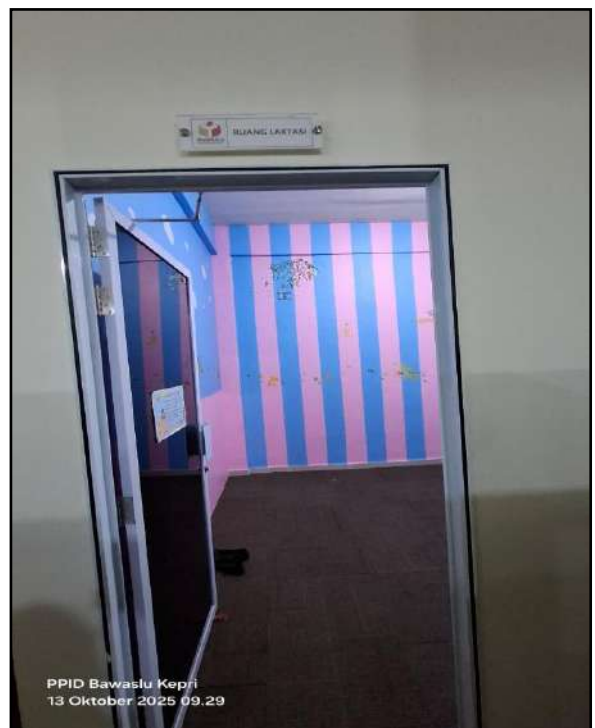


Toilet Disabilitas





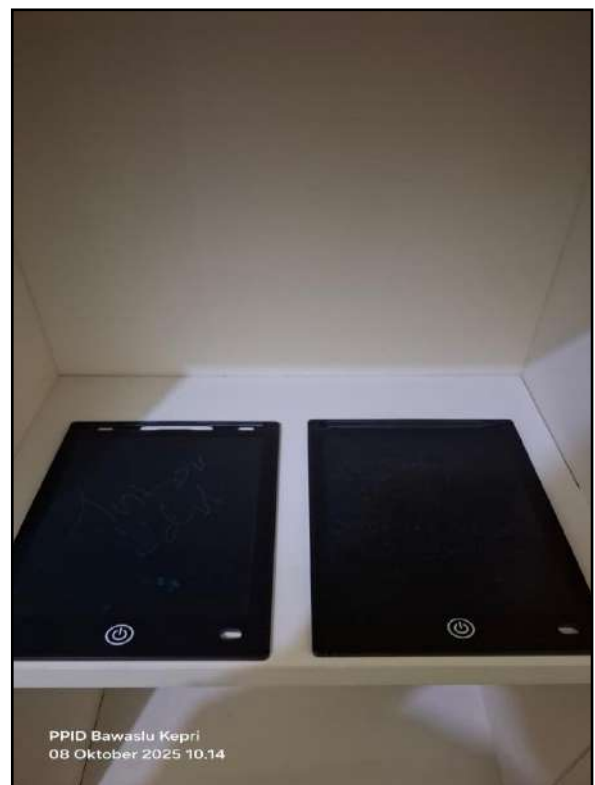
Toilet Disabilitas



Ruang Laktasi

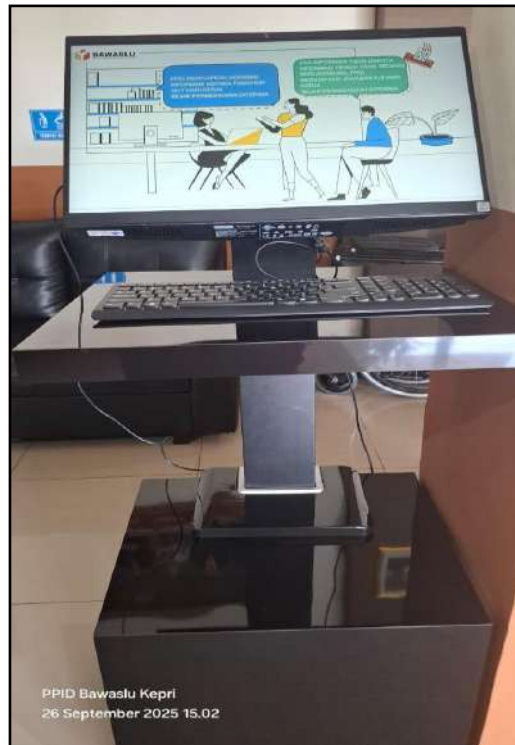


Alat Bantu Pendengaran yang digunakan bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu



Ini Merupakan Tablet / Papan Tulis Bantu yang dapat digunakan bagi Penyandang Disabilitas Tuna Wicara untuk menulis.





Standing Monitor



Kotak Saran Penerimaan Permohonan



Smart Tablet yang digunakan sebagai Sarana Admin dalam Memproses Permohonan





3) Brosur PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Visi Misi PPID

Visi
Terwujudnya PPID Bawaslu yang andal, profesional dan inovatif

Misi

1. Memenuhi hak publik atas informasi
2. Mendukung terwujudnya pengawasan partisipatif dalam pemilu
3. Mendukung pemilu yang transparan dan akuntabel

Dalam rangka operasional, pemohon informasi publik dapat memperoleh informasi publik baik langsung maupun melalui media:

- Untuk layanan langsung, pemohon informasi publik dapat datang langsung ke Desak Pelayanan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di Jl. WR. Supratman No. 4-7 Tanjungpinang, Kepri
- Untuk layanan Informasi melalui media, pemohon Informasi Publik dapat menghubungi:
Telp/Fax : (0771) 4444074
Email : ppidbawasluprovkepri@gmail.com
Website : kepri.bawaslu.go.id/ppid

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

```

graph TD
    A[Tanggung Jawab: PPD] --> B[Ketua dan Pengarah  
Bendah. Provinsi Kepulauan Riau]
    B --> C[Jabatan PPD]
    B --> D[Deputi Pembinaan PPD]
    C --> E[Asisten Sekretariat  
Bendah. Provinsi Kepulauan Riau]
    C --> F[PPID]
    F --> G[Hubung Layanan Informasi  
Desak Pelayanan Informasi Riau]
    D -.-> C
    D -.-> H[Deputi Pembinaan PPD  
Pengarah  
Bendah. Provinsi Kepulauan Riau]
  
```

Waktu Pelayanan Informasi

Senin s.d Jumat
(0771) 4444074
kepri.bawaslu.go.id/ppid

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

PPID

Jl. WR. Supratman No. 4-7 Km.8
Tanjungpinang - Kepulauan Riau
kepri.bawaslu.go.id
kepri.bawaslu.go.id/ppid
(0771) 4444074
ppidbawasluprovkepri@gmail.com

Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya

Gambar. 19. Brosur PPID Bawaslu Provinsi Kepri

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sesuai dengan Pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14 adalah:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi
2. Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
5. Pengujian konsekuensi
6. Pengklasifikasian informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Badan Publik antara lain:

- a. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi:
 - i. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - ii. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - iii. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik

2. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan setiap unit/ satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan
3. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman (media yang menjangkau seluruh pemangku kepentingan) dan/atau permohonan

Sumber / Dasar Hukum

1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4. PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Perpres RI No. 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Perbawaslu No. 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
7. Perbawaslu No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya! Semboyan ini menggambarkan kesadaran kami terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.

Tugas, Fungsi dan Wewenang PPID

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana
3. Menyusun dan menetapkan standar operasional (SOP) informasi publik
4. Melakukan pengujian konsekuensi
5. Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan/atau pengubahannya
6. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses
7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik



4) Dukungan Pelayanan Informasi lainnya

a) Maklumat Pelayanan Informasi

Maklumat Pelayanan PPID: Komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Maklumat Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan bentuk komitmen nyata instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Maklumat ini menjadi pernyataan janji dan tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya Maklumat Pelayanan PPID, diharapkan masyarakat semakin percaya terhadap kinerja pemerintah dan aktif menggunakan haknya untuk memperoleh informasi publik sebagai wujud partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.



Gambar. 20. Maklumat Pelayanan Informasi Publik



b) Tata Cara Pengajuan Permohonan Informasi Publik melalui PPID

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap warga negara berhak memperoleh informasi dari badan publik. Untuk itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan mekanisme yang mudah dan transparan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi.

Berikut tahapan tata cara pengajuan permohonan informasi publik:

1. Mengajukan Permohonan Informasi

Pemohon dapat menyampaikan permohonan informasi secara langsung ke ruang layanan PPID atau melalui media elektronik seperti email, website resmi, maupun surat tertulis. Permohonan harus memuat: Identitas pemohon (nama, alamat, nomor kontak), Informasi yang dibutuhkan, Tujuan penggunaan informasi.

2. Penerimaan dan Pencatatan Permohonan

Petugas PPID akan mencatat permohonan informasi dalam register pelayanan informasi publik dan memberikan tanda bukti permohonan kepada pemohon.

3. Proses Verifikasi dan Penelaahan Informasi

PPID akan memeriksa ketersediaan informasi yang diminta serta menentukan apakah informasi tersebut termasuk kategori terbuka atau dikecualikan.

4. Penyampaian Tanggapan atau Jawaban

PPID wajib memberikan jawaban paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada pemohon.

5. Pemberian Informasi

Jika permohonan disetujui, informasi akan diberikan dalam bentuk salinan fisik atau digital, sesuai dengan permintaan dan peraturan yang berlaku.

6. Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Bila pemohon tidak puas dengan jawaban atau pelayanan PPID, dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID, dan bila belum menemukan

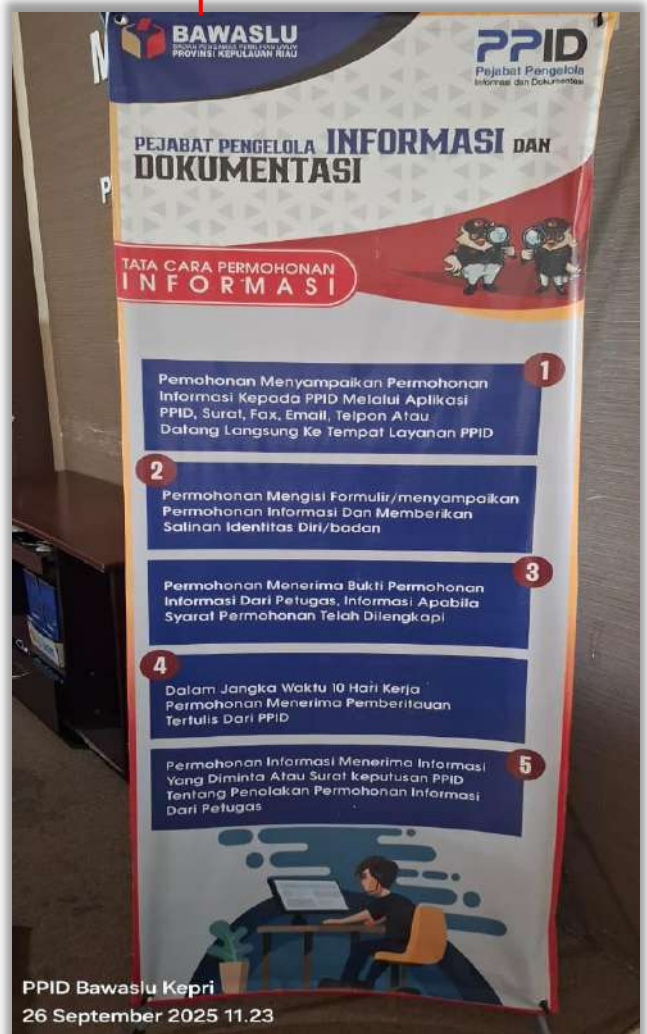




PPID Bawaslu Kepri
08 Oktober 2025 10.21



PPID Bawaslu Kepri
26 September 2025 11.23



PPID Bawaslu Kepri
26 September 2025 11.23



c) Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik PPID

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, setiap pemohon berhak memperoleh informasi secara cepat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, apabila pemohon merasa tidak puas terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka ia berhak mengajukan keberatan.

Berikut tata cara pengajuan keberatan informasi publik:

1. Alasan Pengajuan Keberatan

- Pemohon dapat mengajukan keberatan apabila:
- Permohonan informasi ditolak oleh PPID;
- Informasi yang diberikan tidak sebagaimana diminta;
- Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
- Tidak ditanggapi permohonan informasi;
- Tidak disediakannya informasi berkala;
- Biaya yang dikenakan tidak wajar; atau
- Penyampaian informasi melebihi waktu yang ditentukan.

2. Penyampaian Keberatan

Keberatan diajukan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan PPID atau sejak berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan.

Pengajuan dapat dilakukan melalui:

- Datang langsung ke ruang layanan PPID;
- Surat tertulis;
- Email atau formulir online (jika tersedia).
- Formulir keberatan biasanya memuat:
- Identitas pemohon informasi;
- Nomor register permohonan informasi sebelumnya;
- Alasan keberatan;
- Tanda tangan dan tanggal pengajuan.



3. Penerimaan dan Pencatatan Keberatan

Petugas akan memberikan tanda bukti penerimaan keberatan dan mencatatnya dalam register keberatan.

4. Tanggapan Atasan PPID

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan, disertai alasan dan keputusan.

5. Penyelesaian Sengketa Informasi

Jika pemohon masih tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar. 21. Informasi Tatacara Pengajuan Keberatan Informasi



d) Tata cara permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

Keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap warga negara. Namun, dalam praktiknya, terkadang terjadi perbedaan pendapat antara pemohon informasi dan badan publik. Apabila keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID tidak memperoleh penyelesaian yang memuaskan, maka pemohon berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

1. Dasar Pengajuan Sengketa

- Sengketa informasi publik dapat diajukan apabila:
- Permohonan informasi ditolak sebagian atau seluruhnya;
- Informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta;
- Tidak ditanggapinya keberatan oleh Atasan PPID;
- Tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan;
- Biaya yang dikenakan tidak wajar; atau
- Penyampaian informasi melebihi waktu yang ditentukan oleh peraturan.

2. Pihak yang Berhak Mengajukan

Pemohon informasi publik yang telah mengajukan keberatan tertulis kepada Atasan PPID, namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan, berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa.

3. Waktu Pengajuan

Permohonan penyelesaian sengketa diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan tertulis dari Atasan PPID atau berakhirnya batas waktu tanggapan atas keberatan.

4. Cara Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan secara tertulis kepada Komisi Informasi dengan melampirkan:

- Fotokopi identitas pemohon;
- Bukti permohonan informasi publik;
- Bukti pengajuan keberatan kepada Atasan PPID;
- Salinan tanggapan atau keputusan Atasan PPID (jika ada);



- Dokumen pendukung lainnya yang relevan.

5. Proses di Komisi Informasi

Komisi Informasi akan melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, permohonan didaftarkan dan akan melalui tahapan mediasi sebagai upaya penyelesaian awal. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan ke tahap adjudikasi nonlitigasi untuk mendapatkan putusan Komisi Informasi.

6. Putusan Komisi Informasi

Putusan bersifat final dan mengikat, kecuali para pihak mengajukan keberatan ke pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki jaminan bahwa hak atas informasi publik dilindungi secara hukum, dan setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil, terbuka, dan profesional.

Gambar. 22. Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi



e) Informasi Pelayanan Waktu

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, dan transparan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menetapkan waktu pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai berikut:

Selama jam pelayanan, masyarakat dapat:

- Mengajukan permohonan informasi publik
- Menyampaikan keberatan atas pelayanan informasi
- Melakukan konsultasi atau klarifikasi informasi

Di luar jam pelayanan, permohonan informasi tetap dapat diajukan melalui email atau layanan daring (online) dan akan diproses pada jam kerja berikutnya.

Gambar. 23. Waktu Pelayanan Informasi



f) Informasi Biaya Pelayanan

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara transparan, efisien, dan akuntabel.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, berikut ketentuan biaya layanan informasi publik:

1. Pelayanan informasi publik tidak dipungut biaya (gratis) untuk:
 - Permohonan informasi yang disampaikan secara langsung atau melalui media elektronik;
 - Konsultasi dan klarifikasi informasi;
 - Pengajuan keberatan informasi publik.
2. Biaya hanya dikenakan untuk penggandaan atau perekaman informasi, yaitu:
 - Fotokopi dokumen: sesuai tarif yang berlaku di instansi (misalnya Rp 200 per lembar);
 - Perekaman data ke CD/DVD/USB: sesuai biaya pengganti media penyimpanan;
 - Pengiriman dokumen melalui pos atau jasa kurir: ditanggung oleh pemohon.
3. Pembayaran biaya penggandaan dilakukan sesuai dengan mekanisme resmi yang ditetapkan oleh instansi, dan pemohon akan menerima tanda bukti pembayaran yang sah.

Dengan ketentuan tersebut, diharapkan pelayanan informasi publik tetap mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat, tanpa hambatan biaya, serta tetap menjunjung prinsip efisiensi dan transparansi.

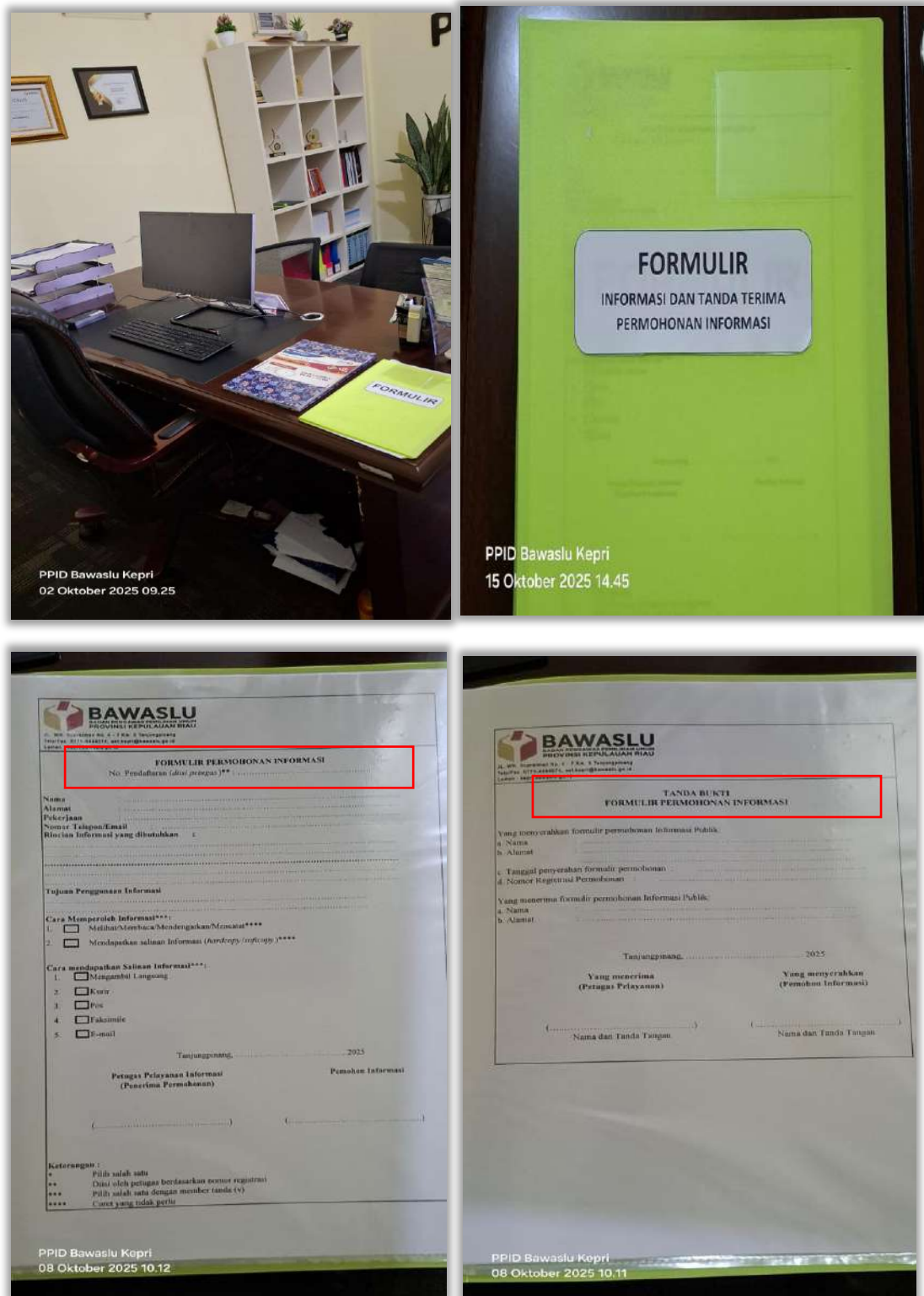


Gambar. 24. Informasi Biaya Layanan



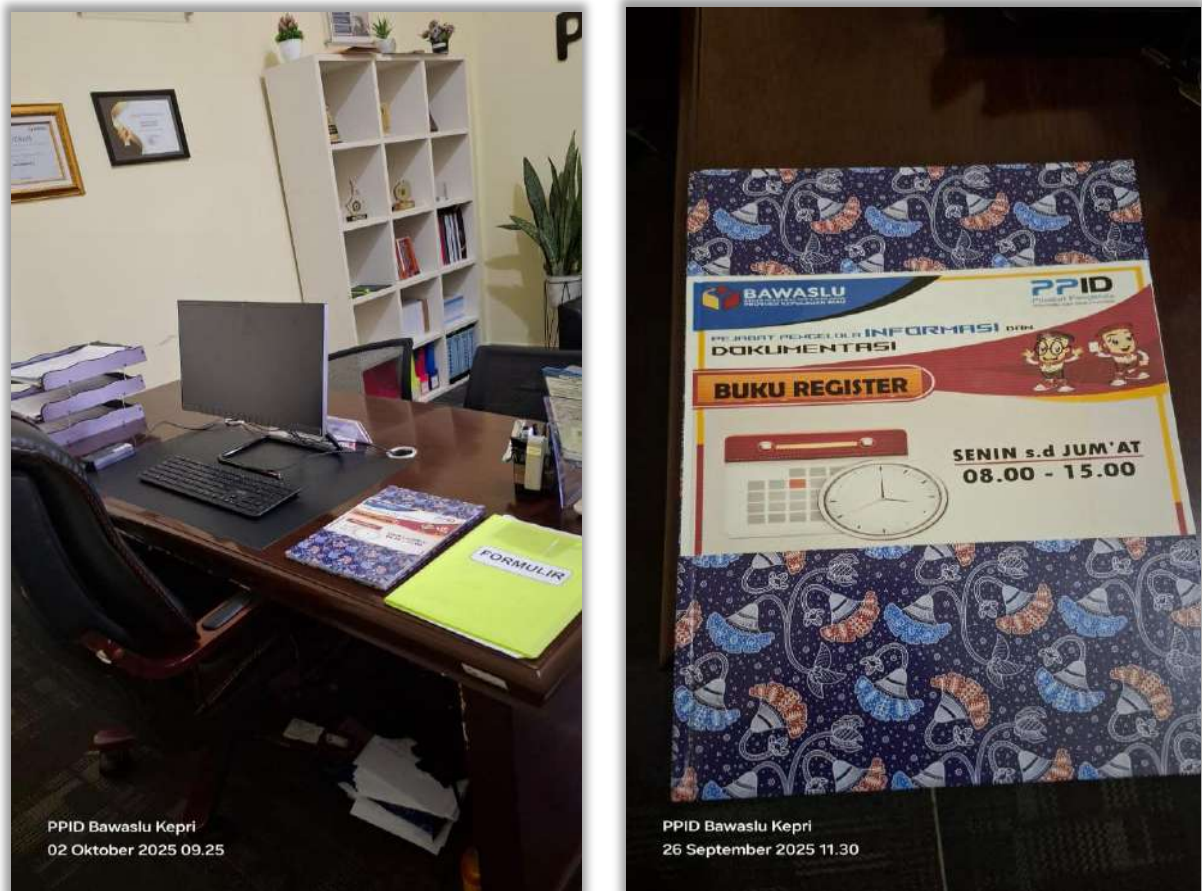
g) Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi

Gambar. 25. Formulir dan Tandaterima Permohonan Informasi



h) Buku Register Permohonan Informasi

Gambar. 26. Buku Register Permohonan Informasi



i) Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

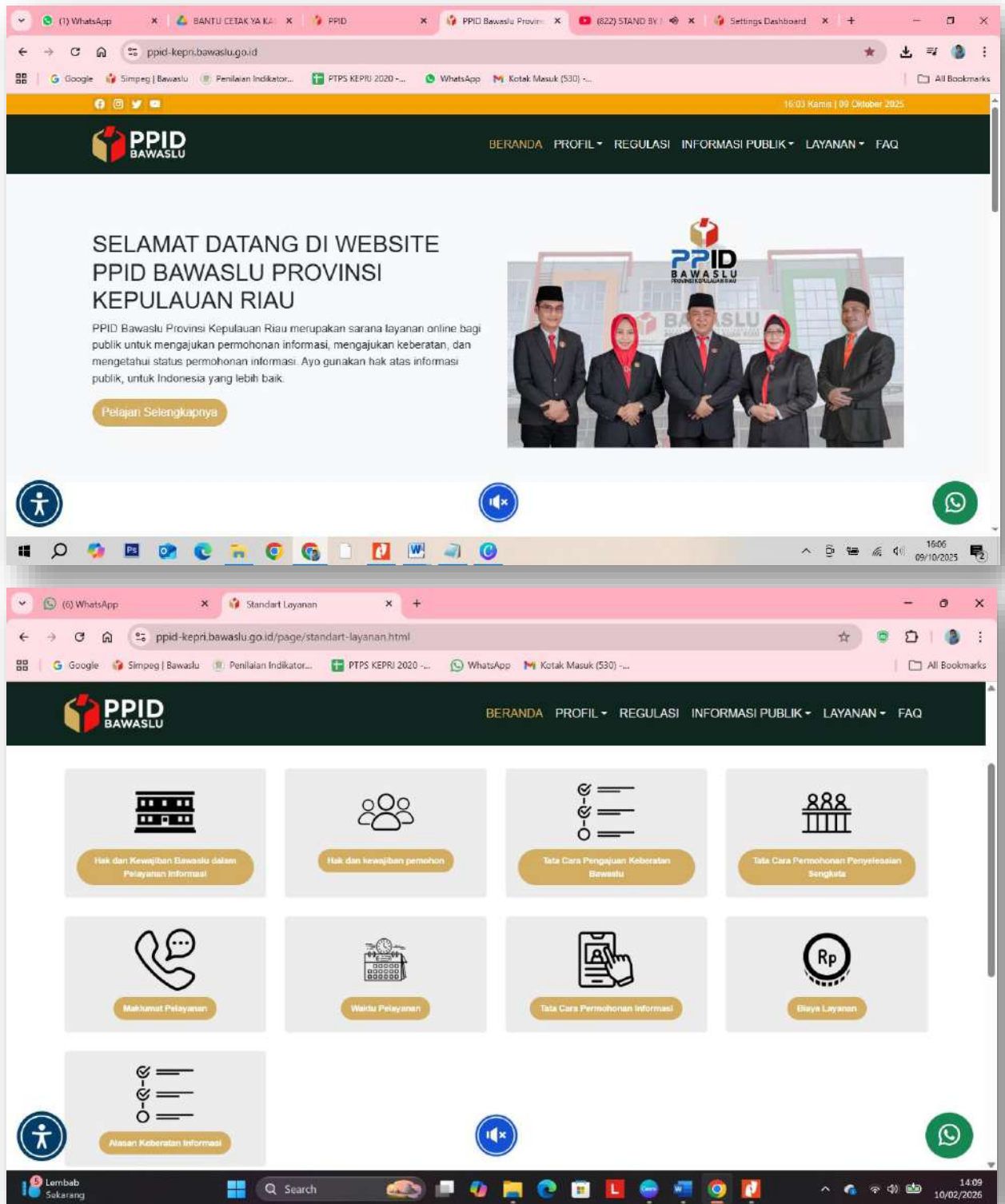
Bawaslu Republik Indonesia tengah mendorong Pelayanan Informasi secara digital sehingga Website PPID memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

- ❑ Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau <https://ppid-kepri.bawaslu.go.id/>

Website PPID ini merupakan beranda awal untuk mengintegrasikan ke Pelayanan Permohonan Informasi melalui e-PPID selain itu Website ini juga berisi berbagai informasi mengenai Maklumat Pelayanan, Tatacara Permohonan Informasi, Tatacara Pengajuan Keberatan, Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa, Hak dan Kewajiban Bawaslu dalam Pelayanan Informasi, Hak dan Kewajiban Pemohon, Alasan Keberatan Informasi, Waktu Pelayanan dan Biaya Layanan.



Gambar. 27. Website Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



- ❑ Website PPID Terintegrasi/ e-PPID (<https://ppidapp.bawaslu.go.id/>)

Website PPID terintegrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beralamat di: www.ppidapp.bawaslu.go.id . Melalui website PPID inilah publik bisa dengan mudah mendapatkan berbagai dokumen data dan informasi. Caranya dengan mengklik dan mengunduh dokumen tersebut. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus menambahkan Daftar Informasi Publik (DIP) setiap 6 (enam) pada website PPID terintegrasi. Website ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait informasi mengenai Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, data-data pengawasan pemilu, serta laporan dan buku yang dihasilkan oleh Provinsi Kepulauan Riau.

Pengembangan e-ppid ini meliputi proses pengelolaan layanan informasi publik, jalur petugas layanan informasi, dan sarana monitoring pemohon informasi. Dengan adanya integrasi website e-ppid ini akan memberikan beberapa manfaat, diantaranya uji kontrol petugas layanan informasi, memudahkan masyarakat dalam akses informasi, mewujudkan *good government*, dan inovasi pelayanan informasi publik.

Adapun tujuan integrasi e-ppid ini adalah:

- 1) Mempermudah dalam pelayanan informasi
 - Ketepatan jenis layanan (berdasarkan kategori pemohon, berdasarkan permohonan)
 - Ketepatan waktu pelayanan
 - Ketepatan keputusan pemberian/penolakan
 - Potensi sengketa informasi
- 2) Mempermudah dalam mengidentifikasi jenis informasi yang diminta publik, untuk diberikan tindak lanjut khusus. Melalui integrasi akan diketahui:
 - Jenis informasi yang diminta pemohon dalam periode tertentu secara valid
 - Tindak lanjut atas beragam informasi yang diminta publik, berupa: bentuk, akses, dan olahan

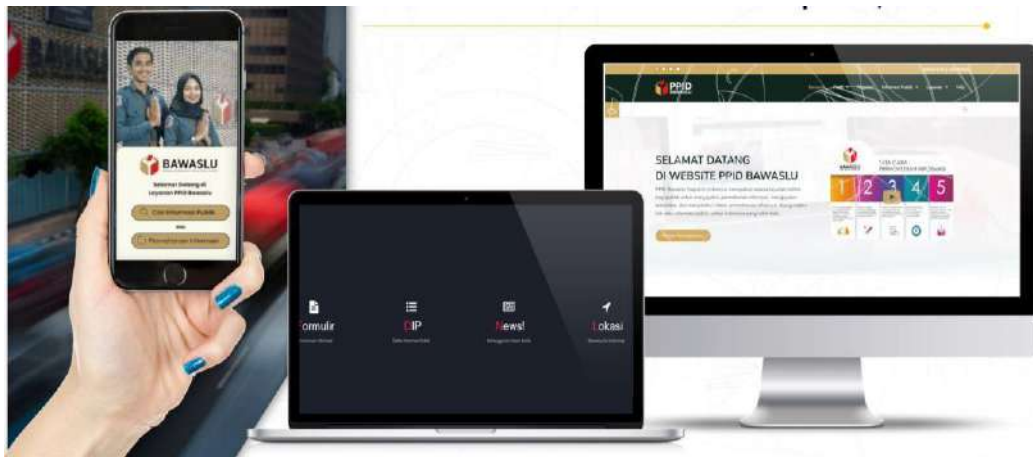


Dengan adanya e-ppid terintegrasi ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat menindaklanjuti melalui perlakuan khusus terhadap informasi tertentu seperti bentuk informasi, akses informasi, dll. Informasi yang memerlukan perlakuan khusus karena banyaknya pemohon informasi publik, konsisten permintaan informasi dan urgensi informasi

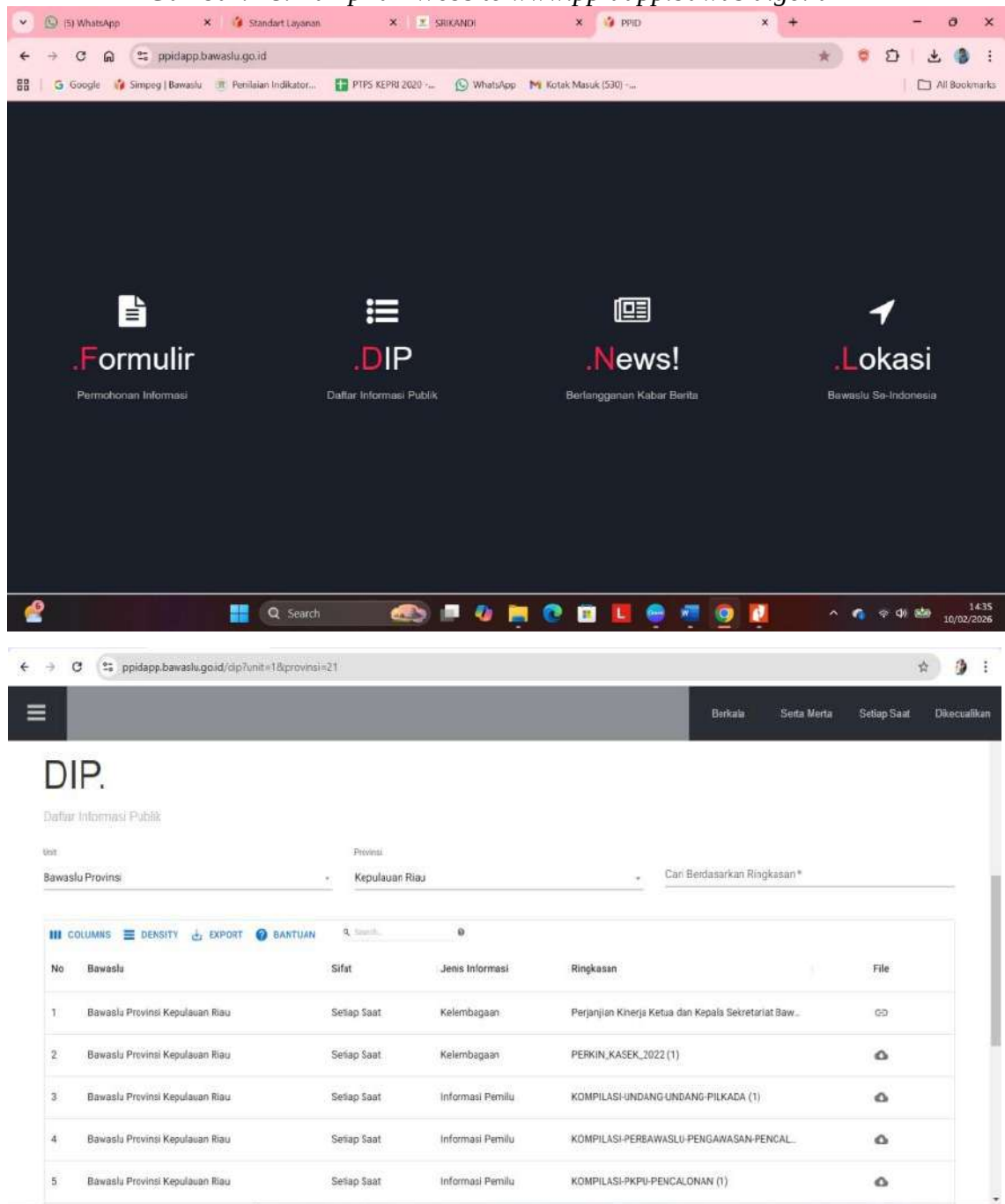
Adapun menu penting yang terintegrasi di e-ppid ini adalah:

- Permohonan informasi dari publik
- Notifikasi dari Bawaslu Provinsi kepada pemohon informasi
- Pemberitahuan tertulis dari Bawaslu Provinsi kepada pemohon informasi jika diperlukan perpanjangan waktu layanan
- Pengajuan keberatan oleh pemohon informasi
- Jawaban Bawaslu Provinsi terhadap pengajuan keberatan

Melalui website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini juga, masyarakat dapat meminta informasi kepemiluan secara online tanpa harus datang langsung ke Pusat Pelayanan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Selain menghemat waktu, permohonan informasi melalui website PPID juga lebih cepat, efektif dan efisien.



Gambar. 28. Tampilan Website www.ppidapp.bawaslu.go.id



❑ Penyediaan Akses Informasi

Penyediaan akses informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melalui berbagai jalur. Prinsip dasarnya, akses layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau harus cepat, tepat, mudah, efisien, dan efektif.

Beberapa media akses informasi itu adalah:

- Datang langsung ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan alamat Jalan WR Supratman No. 4-7, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau
- Mengisi formulir *online* pada website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>



- Mengajukan permohonan melalui Website : <https://ppidapp.bawaslu.go.id>
- Mengajukan permohonan dengan menghubungi melalui Telepon Kantor 0771 4444074
- Mendownload informasi pada Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melalui website <https://ppidapp.bawaslu.go.id/> yang dikelola oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan website resmi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di <https://kepri.bawaslu.go.id/> yang dikelola oleh Divisi Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Penyediaan akses melalui website diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi secara *online* agar lebih cepat, efisien dan efektif dalam pengelolaan layanan informasi publik.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Keterlibatan Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik dilakukan dengan cara melibatkan staf dari masing-masing bagian yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan untuk menangani pelayanan informasi publik. Keterlibatan Tim Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau pada bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka perlu didukung dengan penyediaan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sarana dan prasarana media pelayanan informasi yang memadai, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang termuat didalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 6/TI.02/K.KR/08/2025 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2/TI.02/K.KR/03/2025 tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.



Tabel 17. Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Zulhadril Putra, S.T	Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina PPID
2.	Dr. Rosnawati, MA	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Tim Pertimbangan PPID
3.	Dr. Mariyamah, S.Pd.I., M.Pd.I	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Tim Pertimbangan PPID
4.	Febriadinata, S.T	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Tim Pertimbangan PPID
5.	Said Abdullah Dahlawi, ST	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Tim Pertimbangan PPID
6.	Siska Ernidawati, S.Si	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Atasan PPID
7.	Ridwan, S.H	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Wahyu Nur Laili, S.H	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
9.	Kusrianto, S.E	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
10.	Muhammad Afandi, SH	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
11.	Sarah Adharaisa, S.IP., M.Han	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
12.	Ressa Fatika Eldiati, S.IP	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
13.	Muhammad Afhendo Hermawan, SH	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
14.	Bambang Eka Rufiantino, S.Sos	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
15.	Nadar Afriadi, A.Md	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
16.	Tika Mustiaty, S.H., M.H	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
17.	Jefrizon, S.M	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
18.	Raden Deny Lesmana Putra	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi



C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Divisi Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 30.880.000,- namun di penghujung tahun 2025 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan tambahan anggaran Relaksasi dari Bawaslu Republik Indonesia, anggaran Relaksasi di Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 205.786.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dari total anggaran yang tersedia digunakan untuk Pelaksanaan Program kegiatan data dan informasi dalam hal keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Monitoring dan Evaluasi Terkait Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID

Keterbukaan Informasi Publik adalah prinsip dan praktik yang menjamin bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengakses informasi yang dikuasai oleh badan publik. Di Indonesia, prinsip ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) merupakan bagian dari komitmen Bawaslu untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang termuat didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2025 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:



1. Pelaksanakan Kegiatan Monitoring dan Supervisi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten Kota se Provinsi Kepulauan Riau dengan dengan Tema ***“Optimalisasi Peran PPID dan Keterbukaan Informasi Publik”*** yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 19 Agustus 2025 di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Gambar. 29. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Peran PPID dan Keterbukaan Informasi Publik





2. Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Keterbukaan Informasi dan Strategi Penanganan Pelanggaran dalam Menghadapi Pemilu Serentak yang Berkeadilan, Dilaksanakan di Batam pada tanggal 21 November 2025. Kegiatan ini menggabungkan Program dari Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi yang dikemas dengan Tema Penguatan Keterbukaan Informasi dan Strategi Penanganan Pelanggaran dalam Menghadapi Pemilu Serentak yang Berkeadilan, sebagai pihak yang Terundang sebagai Peserta yaitu Kordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi dan Staf Bawaslu Kabupaten/Kota yang akomodasi Transportasinya setiap Bawaslu Kabupaten/Kota di biayai dari anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengingat anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat tercover untuk akomodasi.



Gambar. 30. Dokumentasi Rapat Koordinasi Penguatan Keterbukaan Informasi dan Strategi Penanganan Pelanggaran dalam Menghadapi Pemilu Serentak yang Berkeadilan





BAB 3

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2025 yaitu sebanyak 9 (sembilan) permohonan, dengan rincian detail sebagai berikut:

Tabel 18. Jumlah Permohonan Informasi

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	
		2024	2025
1	Provinsi	6	9
2	Tanjungpinang		9
3	Bintan	1	1
4	Batam	3	5
5	Karimun	2	1
6	Natuna	3	
7	Lingga	7	1
8	Kepulauan Anambas	1	1
JUMLAH		23	27

Sumber : PPID Bawaslu Kepri 2025

Gambar. 31. Data Permohonan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025





Dari data diatas dapat disampaikan bahwa jumlah permohonan informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebanyak 9 (Sembilan) Permohonan Informasi. Dengan rincian bahwa ada 7 Permohonan Informasi yang diberikan dan 2 Permohonan informasi tidak dapat diberikan. Sementara Pemohon informasi di PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dari unsur Lembaga/ instansi berjumlah 1, Mahasiswa 7 dan Perseorangan 1 Pemohon. Semua permohonan informasi yang masuk melalui <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>, Permohonan Informasi yang masuk melalui PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, maka secara otomatis Admin PPID akan mendapatkan Notifikasi Pesan WhatsApp untuk selanjutnya dilakukan respon terhadap Permohonan Informasi. Data permohonan informasi yang disetujui untuk diberikan dikirim melalui email dan notifikasi pesan *WhatsApp*.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu permohonan dan pemberian informasi di PPID Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) diatur berdasarkan standar pelayanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Secara umum, berikut adalah rincian jangka waktu yang perlu Anda ketahui:

1. Jangka Waktu Tanggapan (Response Time)

Setelah Anda mengajukan permohonan informasi secara resmi, PPID Bawaslu memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban dalam waktu **10 Hari Kerja**, PPID akan memberikan pemberitahuan tertulis apakah informasi yang diminta dapat diberikan (diterima) atau ditolak. **Perpanjangan 7 Hari Kerja** Jika informasi yang diminta cukup rumit atau memerlukan waktu tambahan untuk pendokumentasian, PPID dapat memperpanjang waktu selama 7 hari kerja lagi dengan memberikan alasan tertulis kepada Pemohon.

2. Waktu Operasional Layanan (Desk PPID)

Jika Anda ingin datang langsung ke kantor Bawaslu atau menghubungi petugas layanan informasi (*Desk Informasi*), waktu operasionalnya biasanya mengikuti jam kerja kantor hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB, hari Sabtu, Minggu & Hari Libur Nasional: Layanan tutup.



3. Jangka Waktu Keberatan

Jika pemohon merasa tidak puas dengan tanggapan PPID (misalnya permohonan ditolak atau informasi tidak lengkap), Pemohon memiliki hak untuk mengajukan keberatan. **Pengajuan Keberatan:** Maksimal **30 hari kerja** setelah menerima pemberitahuan tertulis dari PPID. **Tanggapan Atasan PPID:** Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan Anda paling lambat **30 hari kerja** sejak keberatan diterima secara tertulis.

Tabel 19. Waktu Permohonan Informasi

NO	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	ALAMAT	NOMOR REGISTER	STATUS PERMOHONAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN
					STATUS PERMOHONAN	TANGGAL	
1	Bobby Tinambunan/ KPU Provinsi Kepulauan Riau	15-Apr-25	Tanjungpinang	011/ 21-H3VZJ8	Diberikan	15-Apr-25	1 Hari
2	Caroline Kezia	19-Apr-25	Batam	002/BAWAS LU-KR/04/2025 21-YG8O4D	Diberikan	21-Apr-25	2 Hari
3	Ezra Teguh Marpaung	25 Juni 2025	Batam	003/PPID/BA WASLU-KR/06/2025 21-Q3S4YP	Tidak dapat diberikan Karena Rincian Informasi tidak Jelas,PPID meminta untuk melakukan Perbaikan	30 Juni 2025	5 Hari
4	Ezra Teguh Marpaung	2 Juli 2025	Batam	004/PPID/BA WASLU-KR/06/2025 21-YRMG1G	Tidak dapat diberikan Karena Rincian Informasi tidak Jelas,PPID meminta untuk melakukan Perbaikan	5 Juli 2025	3 Hari
5	Uwais Alqoroni	24 Agustus 2025	Banyuwangi	005/PPID/BA WASLU-KR/08/2025 21-57WJW0	Diberikan	26 Agustus 2025	2 Hari
6	Piter Sanjaya Putra	8 Oktober 2025	Jakarta	006/PPID/BA WASLU-KR/10/2025 21-YRYCV2	Diberikan	13 Oktober 2025	5 Hari
7	Fitriyah	13 Oktober 2025	Tanjungpinang	007/PPID/BA WASLU-KR/10/2025 21-8VE837	Diberikan	20 Oktober 2025	7 Hari
8	Erma Rismaya	17 Oktober 2025	Tasikmalaya	008/PPID/BA WASLU-KR/10/2025 21-IQTVVC	Diberikan	17 Oktober 2025	1 Hari



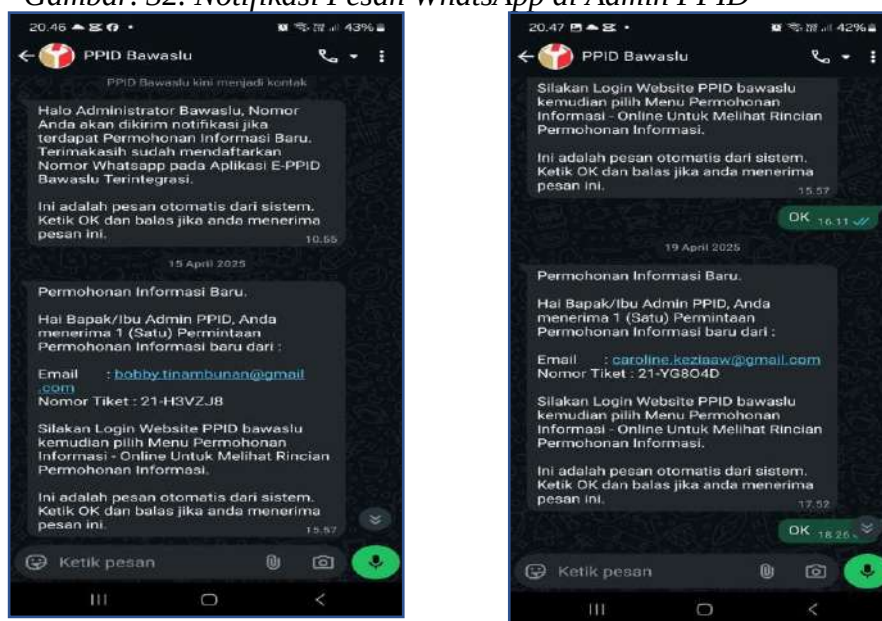
NO	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	ALAMAT	NOMOR REGISTER	STATUS PERMOHONAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN
					STATUS PERMOHONAN	TANGGAL	
9	Mardiyah	21 Oktober 2025	Bogor	009/PPID/BA WASLU-KR/10/2025 21-LV9PWT	Tidak dapat diberikan karena data yang dimaksud masih berstatus data yang dikecualikan/ anaudited	23 Oktober 2025	2 Hari

Sumber : PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

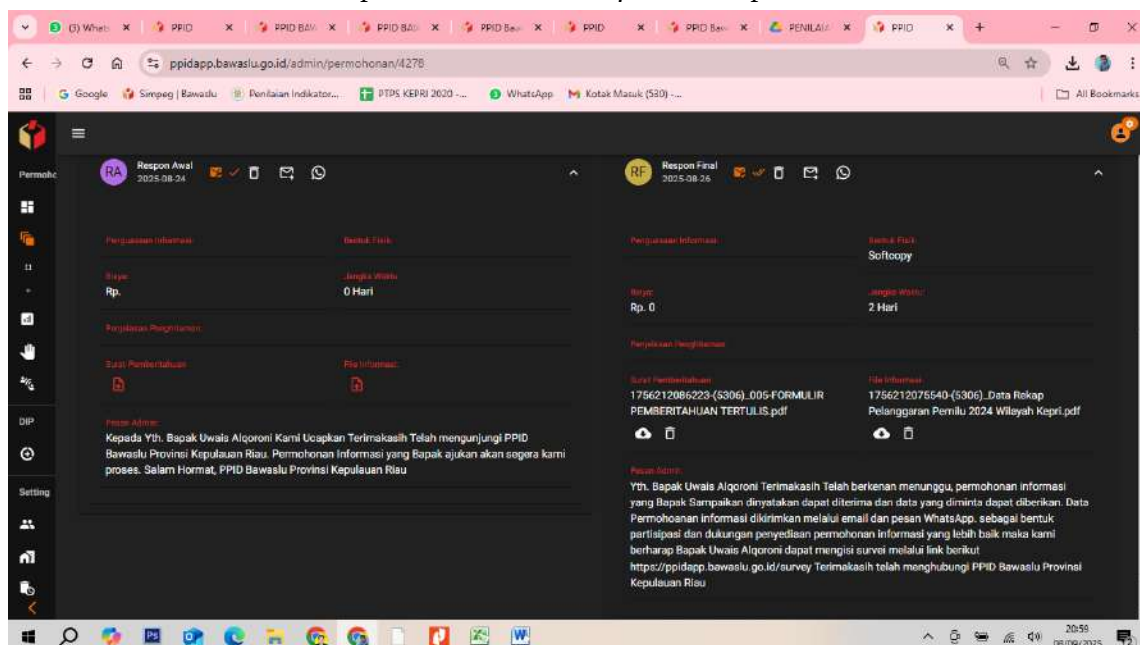
Mekanisme Permohonan Informasi yang masuk melalui PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau bahwa Permohonan Informasi yang masuk mendapatkan notifikasi melalui pesan *WhatsApp* bahwa ada Permohonan informasi kemudian Admin PPID merespon awal informasi Pemohon dan pemohon informasi mendapatkan informasi notifikasi melalui pesan *WhatsApp* dan Email Pemohon bahwa permohonan informasi dalam proses. Kemudian Admin PPID menyampaikan Permohonan informasi kepada Pejabat PPID untuk di bahas bersama Pimpinan guna disepakati apakah permohonan informasi dapat diberikan atau tidak dapat diberikan/ ditolak dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut Notifikasi Pesan WhatsApp terhadap Permohonan Informasi yang masuk melalui PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau:

Gambar. 32. Notifikasi Pesan WhatsApp di Admin PPID



Gambar. 33. Respon Permohonan Informasi kepada Pemohon



C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Permohonan informasi yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai data yang dapat di informasikan ke public maka PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberikan data sebagai kebutuhan pemohon melalui Email, Pesan WhatsApp dalam bentuk Softcopy.

Berikut data Permohonan Informasi yang diterima oleh PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat diberikan kepada Pemohon:

Tabel 20. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

NO	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	NOMOR REGISTER	STATUS PERMOHONAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN
				STATUS PERMOHONAN	TGL	
1	Bobby Tinambunan/ KPU Provinsi Kepulauan Riau	15-Apr-25	011/ 21-H3VZJ8	Diberikan	15-Apr-25	1 Hari
2	Caroline Kezia	19-Apr-25	002/BAWASLU-KR/04/2025 21-YG8O4D	Diberikan	21-Apr-25	2 Hari
3	Uwais Alqoroni	24 Agustus 2025	005/PPID/BAWASLU-KR/08/2025 21-57WJW0	Diberikan	26 Agustus 2025	2 Hari

NO	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	NOMOR REGISTER	STATUS PERMOHONAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN
				STATUS PERMOHONAN	TGL	
4	Piter Sanjaya Putra	8 Oktober 2025	006/PPID/B AWASLU-KR/10/2025 21-YRYCV2	Diberikan	13 Oktober 2025	5 Hari
5	Fitriyah	13 Oktober 2025	007/PPID/B AWASLU-KR/10/2025 21-8VE837	Diberikan	20 Oktober 2025	7 Hari
6	Erma Rismaya	17 Oktober 2025	008/PPID/B AWASLU-KR/10/2025 21-IQTVVC	Diberikan	17 Oktober 2025	1 Hari

Sumber : PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2025

Dari 9 (Sembilan) Permohonan Informasi yang masuk di PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, 6 (enam) Permohonan diterima dan diberikan data sebagaimana permohonan informasi yang diperlukan oleh pemohon. Data yang dimohonkan dikirim dalam bentuk softfile melalui <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>, Pemohon akan menerima Notifikasi Permohonan informasi diterima beserta link dokumen yang dikirimkan oleh PPID melalui pesan *WhatsApp* dan Email yang telah disampaikan pada saat mengisi formulir permohonan.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Permohonan informasi yang ditolak oleh PPID, PPID wajib memberikan alasan yang jelas dan dasar hukum yang kuat mengapa informasi tersebut tidak dapat diberikan. Berikut data Permohonan informasi yang ditolak atau tidak dapat diberikan.

Tabel 21. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

N O	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PEKERJAAN	NOMOR REGISTER	RINCIAN INFORMASI	TUJUAN INFORMASI
1	Ezra Teguh Marpaung	25 Juni 2025	Mahasiswa	003/PPID/BAWA SLU-KR/06/2025 21-Q3S4YP	Perkuliahan kampus	Penelitian



N O	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PEKERJAAN	NOMOR REGISTER	RINCIAN INFORMASI	TUJUAN INFORMASI
2	Ezra Teguh Marpaung	2 Juli 2025	Mahasiswa	004/PPID/BAWA SLU-KR/06/2025 21-YRMG1G	Perkuliahan kampus	Penelitian
3	Mardiyah	21 Oktober 2025	Mahasiswa	009/PPID/BAWA SLU-KR/10/2025 21-LV9PWT	Laporan Keuangan Tahun 2025 Triwulan 3 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Penelitian Tesis S2 UNRIKA

Sumber : PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2025

Berikut penjelasan dari Permohonan informasi yang ditolak :

1. Ezra Teguh Marpaung

Dari Formulir permohonan informasi yang masuk pada tanggal 25 juni 2025 pemohon tidak secara jelas menyampaikan rincian informasi dan tujuan informasi sehingga admin PPID pada tanggal 25 Juni 2025 merespon untuk melakukan perbaikan terhadap rincian informasi yang dimohonkan.

2. Ezra Teguh Marpaung

Pada tanggal 2 Juli 2025 Pemohon mengajukan kembali permohonan informasi hasil perbaikan namun pemohon masih belum secara jelas menyampaikan rincian dan tujuan permohonan informasi yang dimohonkan, selanjutnya Admin PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mencoba menghubungi secara langsung untuk dapat memberikan penjelasan terkait dengan pengisian formulir permohonan informasi di PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, hasilnya kami minta pemohon untuk mendiskusikan kepada teman/ kelompok mahasiswanya kebutuhan data apa yang diinginkan dalam membuat tugas di Kampus, Pemohon kami arahkan ke PPID Bawaslu Kota Batam karena data yang diminta merupakan data yang dikuasai di Bawaslu Kota Batam.



3. Mardiyah

Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui <https://ppidapp.bawaslu.go.id/> pada tanggal 21 Oktober 2025, Rincian dan tujuan informasi cukup jelas, namun data yang di minta merupakan data yang statusnya masih merupakan data yang dikecualikan, data permohonan informasi ini disampaikan kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan menyatakan bahwa data yang dimohonkan tidak dapat diberikan/ ditolak. Ada pun yang mendasari data permohonan informasi ini tidak diberikan yaitu sebagaimana Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) huruf c jo. Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya berbunyi bahwa *“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala meliputi informasi mengenai laporan keuangan”* dan *“ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi”*. Hal ini menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait dengan kewajiban Badan Publik untuk memberikan informasi Publik kepada Pemohon Informasi diatur oleh Komisi Informasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya berbunyi bahwa *“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik paling sedikit terdiri atas ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit”*. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor Tahun 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang pada pokoknya berbunyi bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menyediakan dan mengumumkan Informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, paling sedikit terdiri atas ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit”*. Kedua hal ini



menegaskan bahwa Badan Publik wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit karena bertujuan untuk melindungi Badan Publik dari penyalahgunaan data keuangan oleh pihak lain yang belum melalui proses validasi sekaligus memastikan bahwa informasi keuangan yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi dan audit yang independen, sehingga memberikan gambaran yang akurat dan tidak menyesatkan kepada publik.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Untuk mengajukan permohonan informasi publik ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan sarana layanan **PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)** yang tersedia secara daring maupun luring.

1. Sarana Permohonan Daring (Online)

- **Website Resmi e-PPID:** Kunjungi portal integrasi di ppidapp.bawaslu.go.id atau melalui situs PPID Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.
- **Email:** Pemohon informasi dapat mengirimkan permohonan melalui email resmi di ppidbawaslukepri@gmail.com.

2. Sarana Permohonan Luring (Offline)

- **Datang Langsung:** Mengunjungi kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Jl. WR. Supratman Nomor 4-7 Tanjungpinang.

Gambar. 34. Sarana Permohonan Informasi



F. Ringkasan layanan permohonan informasi Publik

Tabel 22. Rekapitulasi Permohonan Informasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

NO	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PEKERJAAN	ALAMAT	NOMOR REGISTER	RINCIAN INFORMASI	TUJUAN INFORMASI	STATUS PERMOHONAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN
								STATUS PERMOHONAN	TANGGAL	
1	Bobby Tinambunan/ KPU Provinsi Kepulauan Riau	15-Apr-25	PNS	Tanjungpinang	011/ 21- H3VZJ8	Data pengaduan masyarakat terkait pelanggaran pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan Bentuk pelanggaran yang diadukan masyarakat pada hari pemungutan suara	Dalam rangka pengisian Indeks Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Diberikan	15-Apr-25	1 Hari
2	Caroline Kezia	19-Apr-25	Mahasiswa	Batam	002/BAWASLU- KR/04/2025 21-YG8O4D	Laporan pelanggaran kampanye calon anggota DPD RI Kepri Dwi Ajeng Sekar Respaty	untuk kebutuhan skripsi	Diberikan	21-Apr-25	2 Hari
3	Ezra Teguh Marpaung	25 Juni 2025	Mahasiswa	Batam	003/PPID/BAWASLU- KR/06/2025 21-Q3S4YP	Perkuliahahan kampus	Penelitian	Tidak dapat diberikan Karena Rincian Informasi tidak Jelas,PPID meminta untuk melakukan Perbaikan	30 Juni 2025	5 Hari



NO	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PEKERJAAN	ALAMAT	NOMOR REGISTER	RINCIAN INFORMASI	TUJUAN INFORMASI	STATUS PERMOHONAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN
								STATUS PERMOHONAN	TANGGAL	
4	Ezra Teguh Marpaung	2 Juli 2025	Mahasiswa	Batam	004/PPID/BA WASLU-KR/06/2025 21-YRMG1G	Perkuliahan kampus	Penelitian	Tidak dapat diberikan Karena Rincian Informasi tidak Jelas,PPID meminta untuk melakukan Perbaikan	5 Juli 2025	3 Hari
5	Uwais Alqoroni	24 Agustus 2025	Mahasiswa	Banyuwangi	005/PPID/BA WASLU-KR/08/2025 21-57WJW0	Data terkait pelanggaran pemilu presiden 2024	keperluan penyusunan skripsi	Diberikan	26 Agustus 2025	2 Hari
6	Piter Sanjaya Putra	8 Oktober 2025	PNS	Jakarta	006/PPID/BA WASLU-KR/10/2025 21-YRYCV2	Permintaan data Penanganan Pelanggaran Pemilihan, Pilkada & Pemilu 2019-2024 seluruh Kab/Kota DI Provinsi Kepulauan Riau (Excel/PDF)	Sebagai bahan Penelitian Tesis Program Magister di Universitas Indonesia	Diberikan	13 Oktober 2025	5 Hari



NO	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PEKERJAAN	ALAMAT	NOMOR REGISTER	RINCIAN INFORMASI	TUJUAN INFORMASI	STATUS PERMOHONAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN
								STATUS PERMOHONAN	TANGGAL	
7	Fitriyah	13 Oktober 2025	Mahasiswa	Tanjungpinang	007/PPID/BA WASLU-KR/10/20252 1-8VE837	1.apakah cyberthroops memiliki legalitas sk? 2. apakah ada catatan selain akun terdaftar? 3.apakah ada temuan di cyberthroops selama kampanye masa tenang? 4. apakah tidakterindikasi masih ada akun terdaftar diluar itu maupun akun yang tidak terdaftar 5. temuan dicyberthroops, serta catatan akun terdaftar maupun akun tidak terdaftar. temuan di medsos,screenshoot atau muatan pesann 6. data pendukung terkait cyberthroops di bawaslu provinsi ?7. pasal pasal tentang pengawasan/ masalah di lapangan	untuk keperluan usulan proposal penelitian	Diberikan	20 Oktober 2025	7 Hari
8	Erma Rismaya	17 Oktober 2025	IRT	Tasikmalaya	008/PPID/BA WASLU-KR/10/2025 21-IQTVVC	Daftar nama anggota Bawaslu pada Pemilu Pilkada 2019-2020	Untuk rekap data anggota Bawaslu di pemilu/pilkada periode sebelumnya	Diberikan	17 Oktober 2025	1 Hari



NO	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	PEKERJAAN	ALAMAT	NOMOR REGISTER	RINCIAN INFORMASI	TUJUAN INFORMASI	STATUS PERMOHONAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN
								STATUS PERMOHONAN	TANGGAL	
9	Mardiyah	21 Oktober 2025	Mahasiswa	Bogor	009/PPID/BA WASLU-KR/10/2025 21-LV9PWT	Laporan Keuangan Tahun 2025 Triwulan 3 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Penelitian Tesis S2 UNRIKA	Tidak dapat diberikan karena data yang dimaksud masih berstatus data yang dikecualikan/ anaudited	23 Oktober 2025	2 Hari

Sumber : PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

BAB 4

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sampai dengan saat ini PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau belum menerima permohonan informasi publik yang mengajukan Keberatan atas Informasi dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik sepanjang tahun 2025 ini.

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki regulasi spesifik dalam menangani sengketa informasi, yang mengacu pada Perbawaslu No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Bawaslu.



BAB 5

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) telah bertransformasi dari sekadar "meja informasi" menjadi unit layanan berbasis digital yang sangat canggih. Inovasi ini bertujuan untuk memenuhi mandat keterbukaan informasi publik dengan lebih cepat, transparan, dan efisien. Semangat untuk terus menjadi lembaga yang informatif PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong infrastruktur PPID yang terus berkembang. Penggunaan sistem berbasis aplikasi dan web, penggunaan kanal kreatif agar informasi publik lebih mudah dikonsumsi masyarakat, aksesibilitas dan inklusif salah satu inovasi yang paling menyentuh adalah memastikan informasi bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas

1. Untuk memenuhi hak hak tersebut PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyediakan berbagai layanan ramah disabilitas . Dalam melakukan pelayanan keterbukaan informasi publik PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau berupaya menjadi lembaga aksesibilitas dan inklusif ini merupakan upaya aktif dan prinsip yang memastikan penyandang disabilitas memiliki akses setara terhadap peluang, sumber daya, dan partisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan, sehingga mereka merasa dihargai, dihormati, dan memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka, bebas dari hambatan fisik, sikap, dan sistemik. Ppid bawaslu provinsi kepulauan riau memiliki sarana pendukung bagi disabilitas.
 - a. Penyediaan Kebutuhan Fasilitas bagi Disabilitas Tuna Rungu dan Tuna Wicara berupa Papan tulis bantu yang dapat digunakan bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara untuk menulis dan Alat Bantu Pendengaran



Gambar. 35. Dokumentasi Sarana pendukung bagi Disabilitas Tuna Rungu dan Tuna Wicara



Ini Merupakan Tablet / Papan Tulis Bantu yang dapat digunakan bagi Penyandang Disabilitas Tuna Wicara untuk menulis.



Alat Bantu Pendengaran yang digunakan bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

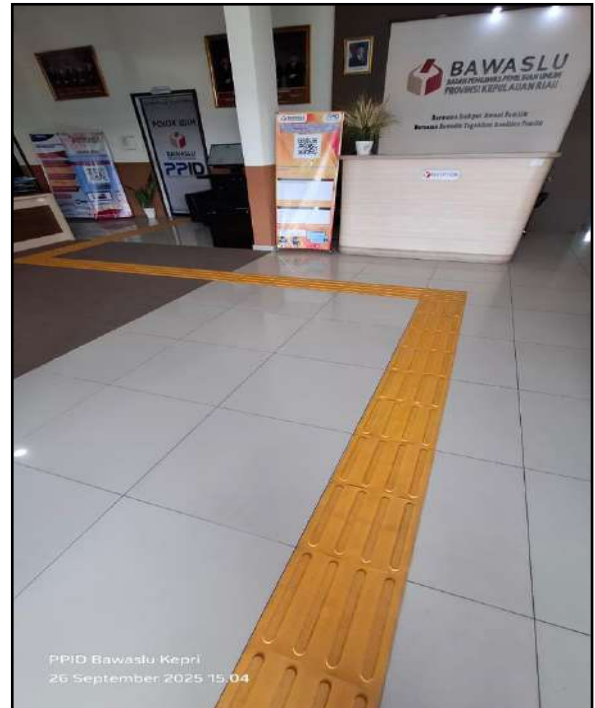
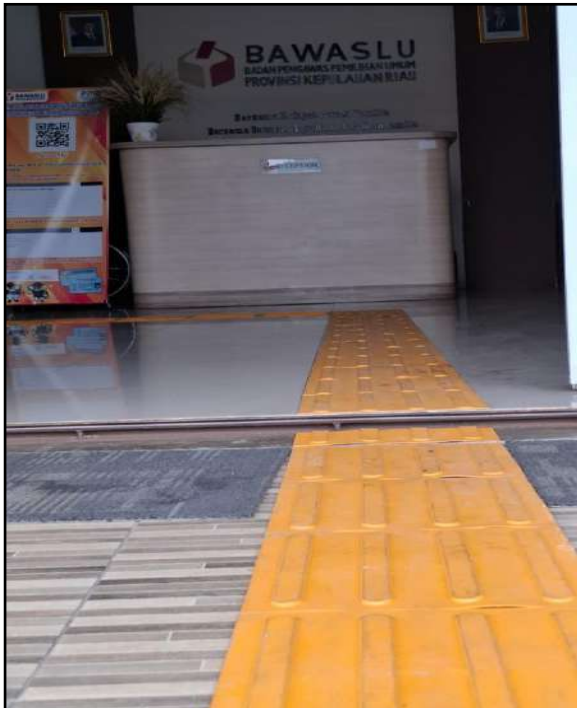
b. Penyediaan Kebutuhan Fasilitas bagi Disabilitas Tuna Netra

- Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyediakan sejumlah alat yang mendukung bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra seperti Guiding Block atau jalur pemandu marka khusus yang dipasang di berbagai fasilitas umum untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, saat berjalan. Guiding Block memiliki tekstur yang dirancang khusus agar dapat dirasakan oleh kaki atau tongkat tunanetra, membantu mengarahkan mereka dan memberikan peringatan akan adanya rintangan atau perubahan arah.



- Reglet Braille, dan
- Tongkat bagi Tuna Netra

Gambar. 36. Dokumentasi Sarana pendukung bagi Disabilitas Tuna Netra



Guiding Block atau jalur pemandu adalah marka khusus yang dipasang di berbagai fasilitas umum untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, saat berjalan. Guiding Block memiliki tekstur yang dirancang khusus agar dapat dirasakan oleh kaki atau tongkat tunanetra, membantu mengarahkan mereka dan memberikan peringatan akan adanya rintangan atau perubahan arah.



Reglet Braille



Tongkat Tuna Netra



c. Penyediaan Kebutuhan Fasilitas bagi Disabilitas lainnya

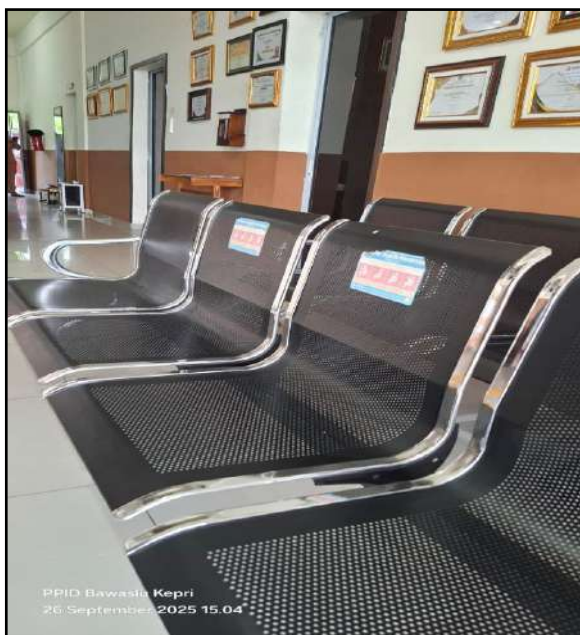
Gambar. 37. Kebutuhan Fasilitas Disabilitas lainnya



Kursi Roda



Tongkat



Tempat Duduk Prioritas



Tempat Duduk Prioritas





Parkir Khusus Disabilitas



Toilet Disabilitas



Toilet Disabilitas



Ruang Laktasi



Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Terus Berkomitmen Membangun Sistem Layanan Informasi yang ramah Disabilitas untuk Mewujudkan Pelayanan Informasi yang Mudah dan Inklusif. Sebagai bentuk Sosialisasi kepada Masyarakat maka PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyajikan Video Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas.



<https://youtu.be/wfDkF9E6BkI?si=L82hPw1kLWGdcObS>

2. Strategi penyebaran bahan permohonan informasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ke lingkungan Perguruan Tinggi harus bersifat taktis dan edukatif. Mahasiswa dan akademisi adalah kelompok pemohon informasi yang paling aktif, terutama untuk kepentingan riset dan pengawasan partisipatif. Mahasiswa adalah digital natives, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan penyebaran bahan informasi x-banner berupa tatacara permohonan informasi yang mengutamakan kemudahan akses di ponsel pintar Qr-Code.

Penyebaran bahan informasi disampaikan di Universitas Riau Kepulauan, Universitas Putera Batam, Universitas Terbuka Batam, Universitas International Batam, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Universitas Batam, Politeknik Negeri Batam, Universitas Universal Batam.



Gambar. 38. Dokumen Penyebaran bahan Permohonan Informasi



Universitas Putra Batam



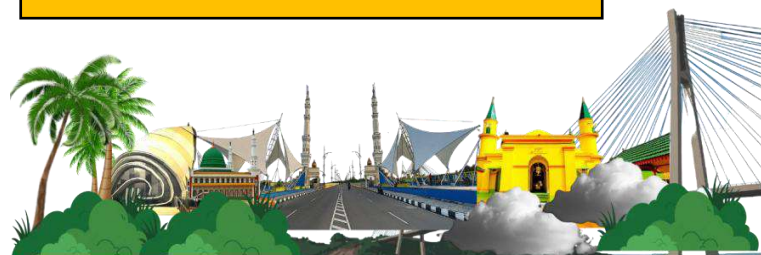
Universitas Riau Kepulauan



Universitas Terbuka Batam



Universitas Internasional Batam





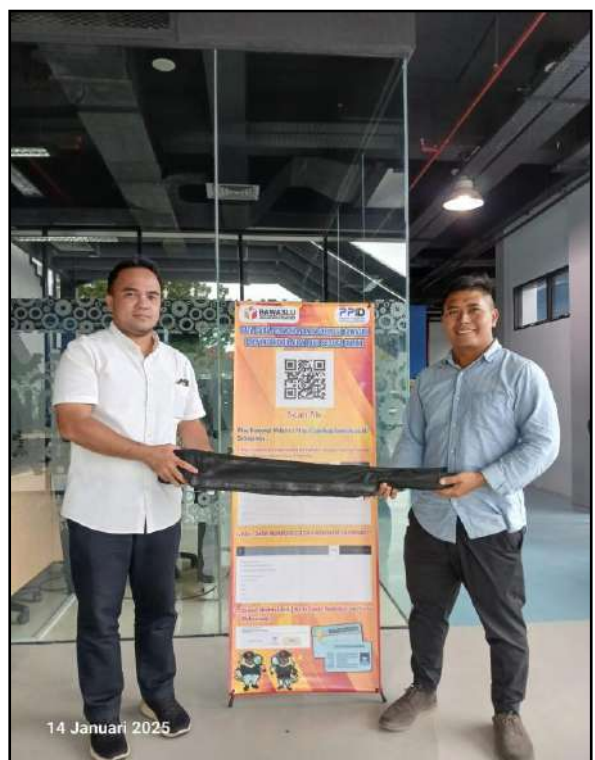
STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang



Universitas Maritim Raja Ali Haji



Univeritas Batam



Politeknik Negeri Batam



3. Selama tahun 2025 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima 9 permohonan masuk melalui e-PPID secara online, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berusaha melakukan respon cepat terhadap permohonan informasi melalui email dan pesan *WhatsApp*.
4. Penggunaan standing monitor merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Alat ini berfungsi sebagai jembatan digital yang memudahkan pemohon informasi. Untuk menjamin kemudahan akses, perangkat ini memuat beberapa menu esensial:
 - e-form permohonan: formulir digital untuk pengajuan informasi secara langsung di tempat.
 - Cek status permohonan: fitur untuk melacak sejauh mana progres permintaan informasi hanya dengan memasukkan nomor pendaftaran/tiket.
 - Daftar informasi publik (dip): katalog digital yang berisi daftar informasi berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat yang bisa diunduh via qr code.
 - Laporan akses informasi: grafik atau data transparansi mengenai jumlah permohonan yang masuk dan diselesaikan.
 - Profil ppid & prosedur: penjelasan mengenai maklumat pelayanan, biaya, dan jangka waktu penyelesaian.

Gambar. 39. Gambar Standing Monitor



A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya:

- 1) Setidaknya ada 3 (tiga) integrasi Website PPID mulai dari Website Utama (*unifikasi*), Website PPID Provinsi, dan Website e-PPID yang secara fungsi masing-masing website berbeda peruntukannya sehingga dapat menimbulkan kebingungan masyarakat dalam mengakses informasi;
- 2) Data pada masing-masing Divisi yang diperuntukkan untuk Kebutuhan Daftar Informasi Publik belum terintegrasi dengan baik;
- 3) Belum maksimalnya Pengisian SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau;
- 4) Penguatan kapasitas SDM Bawaslu Provinsi Kepri terkait dengan penyelesaian sengketa informasi, karena minimnya ketersediaan anggaran untuk melaksanakan program-program penguatan kapasitas dalam rangka penyelesaian sengketa informasi tersebut;
- 5) Kendala server beberapa kali mengganggu akses Website PPID dalam pelaksanaan pelayanan informasi.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yaitu Permohonan informasi didominasi oleh kalangan Mahasiswa untuk kebutuhan penelitian tugas akhir, namun masih sangat minim permohonan informasi dari kalangan lain seperti Lembaga non Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga peneliti serta pemerhati dan pengamat pemilu;



Untuk mengatasi kendala internal dan eksternal yang dihadapi PPID Bawaslu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis dan strategis. Rekomendasi ini disusun untuk memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga yang transparan namun tetap terjaga integritas informasinya.

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- 1) Ada Satu Website PPID yang dapat menyampaikan seluruh informasi, data dan Permohonan informasi yang dapat diakses dengan mudah;
- 2) Diperlukan adanya peningkatan kapasitas terkait dengan Data Informasi Publik yang dapat di publish;
- 3) Diperlukan adanya sinergi yang kuat antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi Informasi dalam hal Standar Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dengan skema penilaian oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau;
- 4) Penguatan Kapasitas SDM Pengelola PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam menyiapkan Permohonan Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi publik;
- 5) Penguatan Server dan Jaringan Internet dalam seluruh platform digital yang dimiliki oleh Bawaslu Republik Indonesia, mengingat pengelolaan server sudah tercentralisasi di Bawaslu Republik Indonesia.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala External

- 1) **Penyusunan DIP (Daftar Informasi Publik) yang Dinamis:** Selalu memperbarui DIP secara berkala dan mengumumkannya di situs web. Jika publik tahu informasi apa saja yang tersedia, jumlah permohonan yang "asal tebak" atau berulang akan berkurang.
- 2) **Optimalisasi Fitur 'Redacting' (Penghitaman Data):** Menggunakan perangkat lunak khusus untuk menghapus data pribadi (NIK, alamat rumah, nomor HP)



dalam dokumen yang akan diberikan kepada publik. Ini krusial untuk mematuhi **UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)**.

- 3) **Literasi Keterbukaan Informasi Pemilu:** Mengadakan sosialisasi kepada LSM, partai politik, dan media mengenai batasan informasi di Bawaslu. Hal ini penting untuk menyamakan ekspektasi publik terhadap data yang bisa diakses.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

- 1) Penguatan Kapasitas terhadap Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik terus dilaksanakan dimasa non tahapan penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan dengan intensitas yang berkurang;
- 2) Melakukan Inovasi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik dengan membuat video-video pelayanan yang mudah dipahami oleh Masyarakat;
- 3) PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan upgrading Sarana dan Parasana Pelayanan seperti ruang pelayanan permohonan informasi yang nyaman, sarana dan prasarana pendukung yang ramah terhadap disabilitas.



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



POHON INTEGRITAS
UNTUK BAWASLU
BERINTEGRITAS

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN

